



**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM
WARIS ADAT BALI SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA
KAWIN SAH**

(STUDI KASUS DI LINGKUNGAN MONJOK GRIYA, KELURAHAN
MONJOK, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM – NTB)

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Megister Kenotariatan

Oleh :

Ida Made Widyantha
B4B 008 123

PEMBIMBING :
Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM
WARIS ADAT BALI SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA
KAWIN SAH**

(STUDI KASUS DI LINGKUNGAN MONJOK GRIYA, KELURAHAN
MONJOK, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM – NTB)

Disusun Oleh :

Ida Made Widyantha
B4B 008 123

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Maret 2010

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariaan
Universitas Diponegoro

Agung Basuki Prasetyo, S.H. M.S.
NIP : 195601101982031002

H. Kashadi, SH., MH.
NIP : 19540624198203100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : IDA MADE WIDYANTHA.

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah untuk diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 31 Maret 2010
Yang Menyatakan,

IDA MADE WIDYANTHA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena Asung Kertha Wara Nugraha-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul *“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH”* dengan melakukan studi kasus di Lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs.Y. Warella, MPA, Ph.D. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Kashadi, SH, MS selaku ketua Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. MH. Selaku Sekretaris bidang Akademik Program Megister Kenotariatan Semarang

5. Bapak Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan tesis ini yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik dan saran yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Ibu Hj. Budi Gutami, SH, MH. Selaku dosen Wali pada Program studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Drs. Ida Made Jayanta, S.T., M.M. dan Ida Ayu Ketut Supriatin, S.H., M.H., Bapak dan Ibu saya tercinta yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayang kepada saya serta tiada hentinya berdo'a buat saya tanpa do'a dari kedua orang tua, saya bukan apa-apa.
8. Nenekku Jero Mekel Sikirana, kakakku Ida Wayan Supriharta, S.T. dan adekku Ida Ayu Ketut Widanthy saya tercinta yang senantiasa setia mendo'akan serta memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Para Guru Besar bapak/ibu Dosen pada Program Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Team Reviewer Proposal Penelitian serta team penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Megister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

11. Staf dan Karyawan Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
12. Teman-teman seperjuanganku mahasiswa Megister Kenotariatan angkatan 2008, khususnya A-1, yang telah belajar bareng baik dalam suka maupun duka semoga tetap kompak selamanya.
13. Teman-teman terdekat penulis Ratna Ayu Ika Komari, S.E., Didik Hijrianto, S.H., Ayub Firstnanda Untoro, S.H., Dedi Suprianto, S.H., Roh Wiharjo, S.H., Anton Setiono, S.H..
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang semua telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
Karena penulis menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk kesempurnaan tesis ini.
Semoga penulisan tesis ini memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Semarang, Februari 2010
Penulis,

(IDA MADE WIDYANTHA)

ABSTRAKSI

Pada masyarakat Hindu di Lombok mengenal dua macam istilah untuk untuk penyebutan anak luar kawin yaitu anak *bebinjat* dan anak *astra*, yang mana perbedaannya terletak pada diketahu atau tidaknya bapaknya dan masalah kasta. Terhadap kelahiran anak *astra* itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (Bapak biologisnya), maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak *astra* tersebut dalam pewarisan.

Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi di Lingkungan Monjok Griya, yang kemudian menimbulkan permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu; bagaimana kedudukan hukum anak *astra* dalam hukum kekeluargaan di Lombok setelah orang tuanya kawin sah, bagaimana kedudukan hukum anak *astra* dalam hukum waris adat Bali di Lombok setelah orang tuanya kawin sah, bagaimana kedudukan hukum anak *astra* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mempunyai tujuan penelitian, yaitu; untuk mengetahui kedudukan hukum anak *astra* dalam hukum kekeluargaan di Lombok setelah kedua orang tua biologisnya kawin sah, untuk mengetahui kedudukan anak *astra* yang kedua orang tua biologis yang telah kawin sah terhadap harta warisan dari orang tuanya, untuk mengetahui kedudukan hukum anak *astra* setelah di undangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis emperis, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik, antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat emperis dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dengan menggunakan teknik pengumpulan data terhadap hasil yang diperoleh dari sumber data kepustakaan (data sekunder) dan terhadap sumber data lapangan (data primer), data yang terkumpul kemudian akan di analisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menentukan hubungan antara yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada di samping itu juga digunakan metode analisis kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Dengan hasil penelitian bahwa anak *astra* di Lingkungan Monjok Griya tidak dapat untuk dilakukan pengakuan maupun pengesahan untuk menjadi anak sah, anak *astra* yang kedua orang tua biologisnya kawin sah tidak berhak mewaris dari kedua orang tuanya tersebut, karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah, walaupun ia mendapat tunjangan hidup dari bapak biologisnya, kedudukan anak *astra* sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempunyai hubungan perdata dengan bapak atau ibunya secara biologis apabila ia diakui oleh mereka sedangkan kedudukan anak *astra* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 demi hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian diharapkan peranan dari Parisada hindu Dharma dalam hal ini sebagai lembaga yang menaungi umat Hindu agar dapat membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan seorang anak *astra*, agar anak *astra* tersebut dapat merasakan keadilan dalam hidupnya.

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Anak *Astra*, Hukum Waris Adat Bali.

ABSTRACT

In the Hindu community in Lombok familiar with two kinds of terms for foreign children to the mention of child marriage and child *bebinjat astra*, which is known the difference lies in whether or not his father and caste issues. *Astra* child birth to it often occurs or the recognition and endorsement by the parents (biological father), then the child becomes legitimate child, and therefore contributes to the legal status of children in inheritance *astra*.

But not so with what was happening in the Environment Monjok Griya, which then lead to problems interesting to study, namely, how the child's legal standing within the legal *astra* kinship in Lombok after his parents' marriage valid, how the legal status of children in inheritance law *astra* traditional Balinese in Lombok after his parents' marriage valid, how the legal status of children after the application of law *astra* - Law No. 1 Year 1974 on Marriage, which has the purpose of the study, namely; to know the child's legal status in the legal *astra* kinship in Lombok after his biological parents legally married, to know the status of the child's second *astra* biological parents who have been married legally to the property inherited from their parents, to know the legal status of children after the legislated *astra* Law No. 1 Year 1974 on Marriage.

In this study, the author uses the method *emperis juridical* approach, namely to conduct mutual research, between the legal institutions are non-doctrinal *emperis* in examining the legal rules applicable in the community, using data collection *tenik* the results obtained from the source literature data (secondary data) and the sources of field data (primary data), data collected will then be analyzed by descriptive analytical, that is looking for and determine the relationship between that obtained from the study with existing theoretical beside it is also used qualitative analysis methods with the aim to understand or understand the phenomenon under study.

With the results of research that children in the Environment *astra* Griya Monjok not able to do the recognition and validation to be a legitimate child, the child *astra* second married biological parents are not legally entitled to inherit from both parents, because he had no legal relationship with both parents a married biological legitimate, even though he received alimony from the biological father, the child position *astra* before enforcement of Act No. 1 of 1974 will have a civil relationship with the father or the biological mother when he was recognized by them while the status of children after the application of law *astra* - Law No. 1 Year 1974 by law only have a civil relationship with her mother and her family.

It is expected *Parisada* role of Hindu Dharma in this case as an institution that shelters Hindus in order to make the rules clear and firm about the status of a child *astra*, *astra* child so they can feel the justice of his life.

Keywords: Status Law, Child *Astra*, Traditional Balinese Inheritance Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KERANGKA PEMIKIRAN	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka konseptual	15
F. METODE PENELITIAN	27
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Analisa Data	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Pengertian Keturunan dan Anak Astra	31

B. Kedudukan Anak Astra	36
1. Menurut Hukum Adat	36
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	38
C. Hubungan Anak Dengan Orang Tua.....	38
1. Menurut Hukum Adat	38
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	40
D. Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	41
1. Pengertian Mengenai Hukum Waris Adat	41
2. Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat	45
a. Pewaris	45
b. Ahli Waris	46
c. Harta Warisan	49
E. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat	52
1. Sistem Kewarisan Kolektif	53
2. Sistem Kewarisan Mayorat	53
3. Sistem Kewarisan Individual	55
F. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat	56
1. Kelompok Utama	57
2. Kelompok Kedua	58
3. Kelompok Ketiga	58

4. Kelompok Keempat	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Posisi Kasus	64
B. Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Kekeluargaan Di Lombok Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah	69
1. Pengertian Mengenai Anak Astra	69
2. Hak dan Kewajiban Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Dalam Hukum Kekeluargaan di Lombok	75
3. Kewajiban Orang Tua Biologis Anak Astra Terhadap Seorang Anak Astra	82
C. Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali di Lombok Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah	87
1. Pengaruh Kasta Masyarakat Hindu Bali Dalam Kedudukan Hukum Anak Astra	87
2. Pengaruh Adat Istiadat Perkawinan Yang Menganut Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Hukum Anak Astra	91
3. Hak dan Kewajiban Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali di Lombok	99

D. Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	102
1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	102
2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	104
BAB IV PENUTUP	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran-Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR ISTILAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. Menurut Aristoteles adalah *Zoon Politicon*, yaitu makhluk sosial yang suka hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri.¹

Hidup bersama bila terjadi pada insan yang berlainan jenis serta telah memenuhi persyaratan suatu perkawinan, mereka sudah dapat disebut dengan pasangan suami istri. Pengertian dari suatu perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah adanya anak sebagai penerus keturunan. Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, beribu pada wanita yang melahirkannya dan berpapak pada suami dari wanita itu. Hal ini merupakan suatu kejadian yang normal. Tapi pada kenyataannya tidak semua kejadian itu berjalan normal. Dalam kehidupan nyata suatu masyarakat, ditemukan

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982. Hal.9.

adanya kejadian-kejadian di luar keadaan seperti adanya anak-anak yang lahir dari wanita yang belum berada di dalam ikatan perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan yang dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Di Bali upacara perkawinan terdapat 3 (tiga) tahapan upacara, yaitu:

- a. Upacara pendahuluan; untuk dapat mempelai yang bersangkutan sekedar dihilangkan “*sebel kendelnya*” hingga wajar untuk dilakukan upacara lainnya.
- b. Upacara pokok; merupakan upacara “*pemuput*” baik secara adat, agama maupun kemasyarakatan, dengan mana kesuciannya dan kesahannya tidak diragukan, walau misalnya upacara lanjutannya tersebut dibawah (c) tidak diadakan lagi.
- c. Upacara lanjutannya; merupakan upacara yang secara keagamaan bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian, atau meningkatkan kesusilaan hubungan perbesanan.²

Namun bila anak telah lahir sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin.

² I Gst. Ketut Kaler, *Cudami Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali*, Percetakan Bali (offset), TT, hal 16

Ketentuan mengenai anak antara lain diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”.

Artinya si anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu dan dengan keluarga ibunya, tetapi tidak termasuk hak warisnya terhadap keluarga ibu, ia hanya berhak atas warisan yang dimiliki oleh ibunya saja.

Apabila seorang anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara perkawinan, maka menurut Hukum Adat di Bali dinamakan anak luar kawin, dimana istilah anak luar kawin di sebutkan ada 2 (dua), yaitu anak **bebinjat** dan anak **astra**.

Perbedaan anak **bebinjat** dan anak **astra** ini adalah :

- a. Anak bebinjat : anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui bapaknya.
- b. Anak astra : anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini

diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan sah.³

Apabila seorang gadis setelah hamil lebih dulu sebelum perkawinan dilangsungkan, maka dalam hal ini perkawinan dapat saja terus dilangsungkan asal saja si laki-laki mengetahui hal itu. Anak yang lahir nantinya adalah anak sah.⁴

Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana kedudukan pihak bapak (laki-laki) lebih mempunyai fungsi lebih penting dibanding pihak wanita (ibu), maka kedudukan hukum dari anak **astra** yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah sama dengan seorang anak sah dalam hubungannya dengan ibunya atau terhadap keluarga ibunya.⁵

Tetapi pada masa sekarang, terhadap kelahiran anak **astra** itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (bapak biologisnya). Dengan dengan dilakukan pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak **astra** tersebut, maka sejak disahkannya maka yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya.

Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi lingkungan Monjok Griya, hal tersebut diatas tidak dimungkinkan terjadi, karena

³ K.M.R.H. Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, UNEJ, jember, 1973, hal. 33.

⁴ *Ibid*, hal. 30

⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 14

pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak **astra** berkaitan dengan masalah kasta walaupun kedua orang tua biologisnya hendak melangsungkan perkawinan secara sah, namun setelah diketahui oleh sesepuh adat di lingkungan Monjok Griya ternyata usia kehamilan sang calon pengantin wanita sudah memasuki lebih dari lima bulan, maka kedua mempelai tersebut tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah si jabang bayi lahir dengan status sebagai atau tetap dinamakan anak **astra** dan tidak diperkenankan untuk diakui dan disahkan sebagai anak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak **astra** tersebut dengan keluarga sedarah yaitu antara si anak **astra** dengan ayah dan ibunya (orang tua biologisnya) yang telah kawin sah dan adik-adik yang terlahir kemudian. Dan dalam hal ini juga akan berpengaruh jelas terhadap kedudukan anak **astra** tersebut dari sisi pewarisan.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar sistem suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.⁶

⁶ Soerjono soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 7

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang terwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau yang akan menerima bagiannya.⁷

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatannya yang berbeda, hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 211

waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁸

Harta warisan menurut agama Hindu, sebelumnya perlu diingat bahwa bagi masyarakat di Pulau Bali dan Pulau Lombok yang beragama hindu, yang dewasa ini tidak hanya terdapat di Bali dan Lombok, tetapi juga berbagai daerah transmigrasi yang masyarakatnya menganut agama Hindu lainnya. Oleh karena bagi masyarakat yang beragama Hindu hukum warisnya merupakan refleksi dari agama Hindu yang dianutnya, maka sulit untuk membedakan mana yang menurut agama Hindu dan yang mana yang menurut adat.⁹

Dalam hukum waris yang menjadi subjek adalah pewaris dan ahli waris, demikian pula halnya dalam hukum waris adat. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedangkan yang dimaksudkan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan.

Dalam ajaran yang umum yang diutamakan dalam pewarisan adalah penarikan garis lelaki saja (patrilinial), yang dalam hukum kekeluargaan Hindu sering disebut sebagai **kapurusan**, yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang wanita. Penting selaku pemikul Dharma (kewajiban) menunaikan **pitra puja** yaitu pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur, yang

⁸ Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, hal. 12

⁹ Hilman Hadikusuma.H. "*Hukum Waris Indonesia menurut : Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*", PT Cita Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 45

diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan mengemong/menjaga barang-barang pusaka. Namun terdapat hal yang lain sebagai upaya untuk melanjutkan kelangsungan keturunan mereka, dimana pasangan suami isteri yang hanya mempunyai anak wanita lebih-lebih bila hanya putri tunggal, yaitu mengusahakan membuat "**sentana rajeg**",¹⁰ yaitu pengantin wanita yang menarik suaminya keluar dari ikatan purusa bapak ibu dan saudara-saudaranya. Dengan demikian secara keagamaan dan hukum, si istrilah yang berkedudukan sebagai **purusa**, serta sang suami sebagai **pradana** dalam perkawinan tersebut. Tujuan utamanya adalah anak wanita memperoleh kedudukan sebagai **sentana purusa** yaitu sebagai anak pelanjut keturunan dalam lingkungan keluarganya.

Perlu kiranya diadakan suatu penelitian mengenai kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum adat Bali. Kedudukan hukum yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban anak **astra** dalam hubungannya dengan orang tuanya, saudara-saudaranya yang terlahir setelah adanya perkawinan yang sah dari kedua orang tua biologisnya, serta kerabat-kerabatnya yang lain. Terhadap permasalahan pewarisan juga harus mendapat perhatian, sehingga diketahui kedudukan anak **astra** tersebut dalam pewarisan.

¹⁰ I Gusti Ketut Kaler, "*Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali Bagian 2*", Bali Agung, Cet.I, 1982, hal. 138

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum kekeluargaan di Lombok setelah orang tua biologisnya kawin sah.?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum waris adat Bali di Lombok setelah orang tua biologisnya kawin sah.?
3. Bagaimana kedudukan hukum anak **astra** setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum kekeluargaan di Lombok setelah orang tua biologisnya kawin sah.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak **astra** yang orang tua biologisnya yang telah kawin sah terhadap harta warisan dari orang tuanya.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak astra setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah pengetahuan di bidang hukum waris dan hukum kekeluargaan adat Bali khususnya mengenai kedudukan hukum anak astra setelah kedua orang tua biologisnya kawin sah ditinjau dari bidang hukum kekeluargaan dan hukum waris adat Bali dan dapat mengetahui kedudukan hukum anak astra setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hak itu disebabkan oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar sistem suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.¹¹

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 7

yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang terwujud dan tidak terwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau yang akan menerima bagiannya.¹²

Pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹³

Dalam hukum waris yang menjadi subyek adalah pewaris dan ahli waris, demikian pula halnya dalam hukum waris adat. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedangkan yang dimaksudkan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan.

¹² Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal. 211

¹³ Wirjono Prodjodikuro, *Op Cit*, hal. 12

Yang dimaksudkan menjadi ahli waris adalah keturunan dari pewaris yaitu anak, anak yang dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan yang sah menurut undang-undang maupun adat istiadat yang berlaku. Namun bila anak telah lahir sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin. Ketentuan mengenai anak antara lain diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”.

Artinya si anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu dan dengan keluarga ibunya, tetapi tidak termasuk hak warisnya terhadap keluarga ibu, ia hanya berhak atas warisan yang dimiliki oleh ibunya saja.

Apabila seorang anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara perkawinan, maka menurut Hukum Adat di Bali dinamakan anak luar kawin, dimana istilah anak luar kawin di sebutkan ada 2 (dua), yaitu anak **bebinjat** dan anak **astra**.

Perbedaan anak **bebinjat** dan anak **astra** ini adalah :

“Anak bebinjat adalah anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui bapaknya. Sedangkan anak astra adalah anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan sah”.¹⁴

Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana kedudukan pihak bapak (laki-laki) lebih mempunyai fungsi lebih penting dibanding pihak wanita (ibu), maka kedudukan hukum dari anak **astra** yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah sama dengan seorang anak sah dalam hubungannya dengan ibunya atau terhadap keluarga ibunya.¹⁵

Tetapi pada masa sekarang, terhadap kelahiran anak **astra** itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (bapak biologisnya). Dengan dengan dilakukan pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak **astra** tersebut, maka sejak disahkannya maka yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya.

Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi lingkungan Monjok Griya, hal tersebut diatas tidak dimungkinkan terjadi, karena pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak **astra** berkaitan dengan masalah kasta walaupun kedua orang tua biologisnya hendak melangsungkan perkawinan secara sah, namun setelah diketahui oleh

¹⁴ K.M.R.H. Soeripto, *Op Cit*, hal. 33.

¹⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 14

sesepuh adat di lingkungan Monjok Griya ternyata usia kehamilan sang calon pengantin wanita sudah memasuki lebih dari lima bulan, maka kedua mempelai tersebut tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah si jabang bayi lahir dengan status sebagai atau tetap dinamakan anak **astra** dan tidak diperkenankan untuk diakui dan disahkan sebagai anak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak **astra** tersebut dengan keluarga sedarah yaitu antara si anak **astra** dengan ayah dan ibunya (orang tua biologisnya) yang telah kawin sah dan adik-adik yang terlahir kemudian. Dan dalam hal ini juga akan berpengaruh jelas terhadap kedudukan anak **astra** tersebut dari sisi pewarisan.

Atas dasar latar belakang tersebut diatas dapat diambil suatu permasalahan yang dapat dikaji yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum kekeluargaan di Lombok setelah orang tua biologisnya kawin sah.?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum waris adat Bali di Lombok setelah orang tua biologisnya kawin sah.?
3. Bagaimana kedudukan hukum anak **astra** jika setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.?

Dari rumusan masalah tersebut diharapkan dapat tercapai suatu tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak **astra** dalam hukum kekeluargaan di Lombok setelah orang tua biologisnya yang telah kawin sah.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak **astra** yang orang tua biologisnya yang telah kawin sah terhadap harta warisan dari orang tuanya.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak **astra** jika setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga dengan dicapainya tujuan tersebut nantinya diharapkan kiranya dapat menambah pengetahuan di bidang hukum waris dan hukum kekeluargaan adat Bali khususnya mengenai kedudukan anak astra setelah kedua orang tua biologisnya kawin sah ditinjau dari bidang hukum kekeluargaan dan hukum waris adat Bali.

2. Kerangka Konseptual

Dalam menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan pendekatan kepustakaan yang berupa pendapat para pakar dibidang hukum adat sebagai acuan.

a. Pengertian Keturunan dan Anak Astra

Pengertian keturunan adalah ketunggulan leluhur yang artinya :

“Adanya perhubungan darah antara orang seorang dan oarang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggul leluhur adalah keturunan yang seorang darah yang lain”.¹⁶

Individu sebagai penerus keturunan atau anggota keluarga mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan keluarga yang bersangkutan, seperti boleh menggunakan nama keluarga, boleh dan berhak atas bagian dari harta kekayaan keluarganya, wajib saling pelihara memelihara dan saling membantu, serta dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak-pihak ketiga.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa keturunan adalah orang-orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain yang menurunkannya, apabila keturunan itu dibatasi pengertiannya dalam arti anak maka didalam masyarakat dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tanpa penjelasan, keterangan ataupun klausula apakah anak tersebut belum ada atau sudah ada dalam kandungan pada waktu upacara pengesahan perkawinan dari kedua orang tuanya dilakukan dan lahir anak maka anak tersebut adalah anak sah. Sedangkan anak tidak sah adalah yang dilahirkan dari orang yang tidak pernah kawin sah sehingga kedudukan hukumnya hanya pada ibu dan keluarga ibunya.

¹⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Op Cit*, hal 108

Sedangkan yang menyangkut warisan anak tersebut hanya mempunyai hak waris dari ibunya saja.

Anak astra adalah anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki ayng menurunkannya lebih tinggi dari kasta ibunya. Dalam hal ini, bapak dari anak tersebut diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan secara sah.¹⁷

Mengenai pengertian anak astra ini terdapat juga dalam kamus bahasa Bali yang disusun oleh J. Kresten, disebutkan bahwa anak astra adalah anak seorang bangsawan dengan seorang wanita biasa dari hubungan yang tidak disahkan. pengertian anak **astra** adalah anak yang terlahir diketahui siapa bapaknya tetapi kedua orang tua biologisnya tersebut belum terikat dalam perkawinan yang sah, serta adanya perbedaan kasta dimana bapaknya berasal dari golongan **Tri Wangsa** (Bangsawan), dan ibunya dari golongan **Sudra** (rakyat biasa).

b. Pengertian Mengenai Hukum Waris Adat

Dalam bukunya Soeripto menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.¹⁸

Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu penerusan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

¹⁷ K.M.R.H.Soeripto, *Op Cit*, hal. 33.

¹⁸ *Ibid.* hal. 43

Hukum adat menurut Ter Haar mengartikan dan merumuskan pengertian hukum waris adat adalah sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan menurut Soepomo bahwa hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “typeran” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia,¹⁹ selanjutnya dikatakan bahwa hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit dari Bangsa Indonesia.

Juga disampaikan pengertian Hukum Waris Adat Patrilineal adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses-proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, dimana proses tersebut terjadi pada masyarakat hukum yang bersistem keturunan garis kebabakan.

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris itu adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris.

¹⁹ Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, penerbit universitas, 1962, Hal 67

c. Unsur-unsur Pewarisan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, pada pokoknya harus ada 3(tiga) unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan yaitu sebagai berikut :

1). Pewaris

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal, harta peninggalan tersebut akan diteruskan pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Dalam membicarakan masalah pewaris dalam hukum adat harus melihat susunan kekerabatan yang mempengaruhinya dimana dalam masyarakat Indonesia dikenal ada 3(tiga) sistem kekerabatan yaitu :

- a).Sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang di tarik menurut garis bapak, oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan anak perempuan.
- b).Sistem kekeluargaan Matrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis ibu, dalam sistem keturunan ini kedudukan anak perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki.
- c).Sistem kekeluargaan Parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari dua sisi yaitu dari garis bapak dan

garis ibu. Dalam sistem kekeluargaan ini tidak dibedakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Kitab Menawa Dharmasastra IX ; 104-105, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pewaris dalam agama Hindu adalah ayah dan/atau ibu atau saudara lelaki tertua.²⁰

Jadi pada dasarnya menurut agama Hindu hanya pria sebagai pewaris dan ahli waris, janda yang meninggal tanpa keturunan tapi ia sudah mempunyai anak angkat, maka atas harta peninggalannya ia menjadi pewaris bagi anak angkatnya itu, atau juga seorang ibu akan menjadi pewaris bagi anaknya yang terjadi di luar perkawinan yang sah.

2). Ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam pewarisan yang menjadi ahli waris adalah angkatan atau generasi yang lain dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu yang dapat menjadi ahli waris adalah anggota keluarga yang lain terutama anak-anak dari pewaris.

Dalam hukum adat yang menjadi ahli waris utama adalah anak-anak atau keturunan dari si pewaris, tapi dapat tidaknya anak-anak pewaris menjadi ahli waris terhadap harta warisan

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal. 31

yang ditinggalkan adalah tergantung dari sistem kekeluargaan yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris itu sendiri.

Dalam masyarakat hukum adat di Lombok yang beragama Hindu adalah menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan wanitanya. Dalam hal ini yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki.

Seorang anak wanita baru berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya apabila ia ditetapkan sebagai **sentana rajeg**. **Sentana rajeg** adalah wanita selaku sentana biasanya berstatus tidak kuat, dengan dan melalui perkawinan **nyeburin** (dimana si suami mengikuti garis keluarga si isteri) selaku rajegnya, dijadikan **sentana** yang kokoh selaku **purusa**. Singkatnya **sentana** yang lemah diberi **rajeg** supaya kokoh.²¹

Jadi dapat dikatakan dalam masyarakat Bali dan Lombok yang beragama Hindu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang berstatus sebagai ahli waris adalah keturunan yang laki-laki atau wanita yang berstatus sebagai laki-laki.

3). Harta warisan

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia

²¹ | Gst. Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, 1982, hal. 137

(pewaris), baik harta benda tersebut sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.²²

Dalam kenyataannya tidak semua harta kekayaan merupakan harta warisan, karena ada pula harta kekayaan yang menurut sifatnya tidak boleh dibagi-bagi, seperti :

- a).Harta Pusaka sering disebut dengan **druwe tengah** (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari dari warisan turun temurun yang tidak boleh dibagi-bagikan karena sifatnya religio magis.
- b).Harta **guna kaya** merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan, termasuk juga dalam hal ini berupa hadiah-hadiah dalam perkawinan.
- c).Harta **jiwa dana** adalah pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya, pemberian mana bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jiwa dana dapat di bawa apabila anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.
- d).Harta **dhana** adalah harta yang telah didermakan untuk kepentingan-kepentingan dharma atau keagamaan.

Disamping harta-harta diatas, harta kekayaan keluarga menurut hukum adat dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu segi positif

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 35

dan segi negatif. Segi positif maksudnya adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan segi negatif maksudnya adalah hutang-hutang dari si pewaris.

d. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat

Kalau diperhatikan sistem kewarisan yang ada pada masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, maka akan dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu :

- 1).Sistem Kewarisan Kolektif. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang kita jumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang “common” atau “komunal/kebersamaan”. Cara berpikir yang komunal ini menekan pada rasa kebersamaan dalam ikatan kemasyarakataun yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita dan setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) dari seseorang terdesak kebelakang, kebersamaanlah yang utama, baik dalam suka maupun duka.
- 2).Sistem Kewarisan Mayorat. Sistem ini oleh para penulis hukum adat digambarkan sebagai sistem kewarisan, dimana yang mewarisi satu anak saja, biasanya anak laki-laki tertua. Dalam bukunya Gde Puja mengatakan bahwa “dalam peninjauan kita tentang beberapa azas yang dianut dalam hukum waris di Bali dan di Lombok dapat dikemukakan beberapa hal, seperti salah satu ajaran yang selalu kita dengar di dalam hukum adat mengenai pewarisan adalah berlakunya

asas pewarisan masyarakat. Asas inipun tidak diperlakukan secara penuh, karena dari bukti-bukti yang ada hampir semua yurisprudensi menunjukkan adanya berbagi waris, karena itu ajaran mayorat, hanya soal istilah yang mengatur harta warisan sebelum berbagi. Penguasaan tunggal ini bahkan bersifat absolut, dan kalau ada kejadian anak sulung itu menjual atau menggadaikan harta warisan yang belum dibagi, bukan karena satu wewenang yang sah, melainkan karena kuasa yang diberikan oleh saudara-saudaranya, tindakan itu adalah tidak sah dan dapat dituntut oleh saudara-saudaranya yang lain”.²³ Kalau dilihat secara nyata dalam masyarakat maupun dari hasil-hasil penelitian, bahwa sesungguhnya sistem mayorat ini adalah pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua.

3).Sistem Kewarisan Individual, dapat dikatakan bahwa kewarisan dengan sistem individual adalah sistem kewarisan, dimana setiap ahli waris mendapat bagian atau memiliki harta peninggalan orang tuanya ini berarti, setiap ahli waris dapat mengusahakan, menikmati ataupun kalau terpaksa mengalihkan (menjual) kepada orang lain.

e. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris

Seorang ahli waris harus sudah ada pada saat pewarisan itu dilaksanakan. Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah para

²³ Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta, 1977, hal. 34

warga yang paling karib dialam generasi berikutnya, yaitu anak-anak yang didasarkan didalam derajat si pewaris, yang pertama-tama mewaris adalah anak-anak kandung.²⁴

Apabila ditelusuri lebih jauh, keberadaan ahli waris keutamaan, yaitu :

1).Kelompok utama

Ahli waris dalam kelompok utama yaitu keturunan (anak) dari si pewaris. Didalam peawarisan kelompok utama sering dijumpai pergantian tempat ahli waris.²⁵

Mengenai kelompok utama dalam hal ini, anak yang berhak mewarisi adalah :

- a). Anak sah
- b). Anak perempuan yang statusnya diangkat sebagai **sentana rajeg**.

2).Kelompok Kedua

Ahli waris kelompok kedua ini terjadi apabila pewaris tidak memiliki keturunan (anak) dan tidak mengangkat anak. Mengingat di Bali dan di Lombok menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka yang termasuk ahli waris kelompok kedua adalah orang tua yang **kepurusa**. Jadi yang berhak mewaris adalah ayah dari si pewaris, sedangkan ibunya menurut hukum adat tidak dapat mewaris tetapi bagi dia tidak ada larangan untuk menikmati bagian warisan yang diperoleh suaminya.

²⁴ Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 162

²⁵ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Barat*, Cetakan XVII, PT. Intermedia, Jakarta, 1985, hal. 98

3). Kelompok Ketiga

Yang termasuk ahli waris kelompok ketiga dalam hukum adat adalah saudara-saudara dari si pewaris. Kelompok ketiga ini muncul apabila kelompok kedua seperti yang diuraikan diatas tidak ada sama sekali.

Hal ini dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, yang menyatakan:

Kalau si peninggal waris tidak mempunyai anak atau cucu serta keturunan kebawah, maka orang tuanya tampil kedepan sebagai ahli waris. Sedangkan kalau orang tuanya sudah wafat terlebih dahulu maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya yang sekandung.²⁶

4). Kelompok Keempat

Kelompok keempat atau kelompok terakhir ini terjadi apabila kelompok keutamaan, kelompok kedua dan kelompok ketiga tidak ada. Yang termasuk kelompok keempat ini adalah keluarga besar dari pewaris. Dalam pewarisan ini timbul pewarisan yang bersifat kolektif, dimana semua harta warisan menjadi milik keluarga besar bersama-sama diurus oleh ketua keluarga besar.

Pada umumnya mengenai kelompok ketiga dan kelompok keempat hampir tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat di Bali dan di Lombok mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, baik mengangkat anak perempuan sebagai **sentana rajeg**

²⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Op Cit*, hal. 165

atau mengangkat anak laki-laki dari orang lain yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan.

Dan syarat-syarat menjadi ahli waris apabila dilihat dari penjelasan diatas antara lain adalah :

- a). Ada hubungan darah antara orang tersebut (si ahli waris) dengan si pewaris.
- b). Ia adalah laki-laki atau seorang wanita yang statusnya telah diangkat sebagai laki-laki (*sentana rajeg*).
- c). Selama haknya terputus sebagai ahli waris.
- d). Selama ahli waris tersebut tidak meninggalkan agama Hindu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁷

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Metode penulisan tesis adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tersebut meliputi :

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, 1987, hal. 8.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis emperis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis emperis, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik, antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat emperis dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.²⁸

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat emperis. Pendekatan penelitian akan dilakukan terhadap kedudukan hukum anak astra setelah orang tua biologisnya kawin sah menurut hukum adat Bali di lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis tesis ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan kelima, 1994, hal. 34.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya²⁹, sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang permasalahan yang ada dalam kedudukan hukum anak astra setelah orang tua biologisnya kawin sah menurut hukum adat Bali di lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Terhadap hasil yang diperoleh dari sumber data kepustakaan (data sekunder), data dikumpulkan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (studi dokumen), yaitu dengan membaca untuk menggali informasi dan dari membaca pendapat-pendapat dari para sarjana.
- b. Terhadap sumber lapangan (data primer), data dikumpulkan dengan teknik wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman berstruktur dan pedoman yang tidak berstruktur yang disebut juga semi struktur.

Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian dari beberapa pertanyaan diperdalam

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 10.

lagi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga diperoleh keterangan yang lebih lengkap lagi. Wawancara ini dilakukan kepada responden dan informan. Responden yaitu orang yang mengalami sendiri kejadian/peristiwa tersebut dalam hal ini adalah anak astra dan orang tua biologisnya, sedangkan informan adalah orang yang mengetahui peristiwa atau kejadian tentang permasalahan yang diteliti dalam hal ini Ida Pedanda (pendeta), sesepuh/penglingsir di Monjok Griya.

4. Analisa Data

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum *in concreto* dan asas-asas hukum yang melandasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.³⁰

Adapun metode deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden semua tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 20

³¹ *Ibid*, hal. 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keturunan dan Anak Astra

Sudah merupakan kodrat alam bahwa manusia harus hidup bersama-sama dengan manusia lain, harus hidup didalam suatu pergaulan dengan manusia lain, hubungan mana dimulai sejak manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal dunia. Guna tertib dan terselenggaranya kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan masyarakat itu maka masing-masing anggota masyarakat membatasi sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Batasan-batasan tersebut diwujudkan dalam suatu aturan.³²

Aturan dalam masyarakat sangatlah berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain agama yang dianut oleh masyarakat sangat berpengaruh di dalam pembentukan suatu aturan hukum yang berlaku.

Demikian pula khususnya pada masyarakat yang beragama Hindu, dalam bidang hukum perkawinan, hukum keluarga dan hukum waris adalah mendekati pada soal-soal kepribadian dan kerohanian.

Seperti halnya untuk menentukan sah tidaknya status hukum seorang anak tidak dapat dilepaskan dari sah tidaknya perkawinan orang tuanya, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang

³² Derana, Cokorde Raka, *"Persekutuan Hukum Adat dan Fungsinya Bagi Hukum Adat Pada Masa Sekarang"*, Kertha Patrika, VII-VIII, 1977, hal. 16

Perkawinan yaitu undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 menyebutkan bahwa :

Ayat (1) :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat (2) :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”

Dari kedua ketentuan diatas dapat di ketahui bahwa sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agama dan kepercayaannya dan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaannya itu begitu juga secara administrasi. Walaupun pada Pasal 2 ayat (2) ini ada yang berbeda pendapat, disatu pihak ada yang menyatakan bahwa antara ayat (1) dan (2) saling terkait, dan dipihak lain ada yang berpendapat bahwa antara ayat (1) dan ayat (2) adalah terpisah karena dianggap ayat (2) hanyalah bersifat administratif saja.

Seperti kita ketahui setiap keluarga memeberi arti dan kedudukan yang penting terhadap keberadaan seorang anak. Hal ini disebabkan karena anak dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan dipandang sebagai tumpuan harapan orang tuanya yang pada kemudian hari wajib ditumpahkan. Disamping itu anak juga dianggap sebagai pelindung orang tuanya apabila orang tuanya sudah dianggap tidak mampu lagi untuk menghidupi dirinya sendiri beserta sanak keluarganya.

Anak merupakan penerus keturunan, maksudnya adalah keberadaan anak dalam suatu keluarga mempunyai fungsi meneruskan generasi dari keluarganya sehingga keluarganya tersebut tidak punah.

Pengertian keturunan adalah ketunggalan leluhur yang artinya :

“Adanya perhubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang darah yang lain”.³³

Individu sebagai penerus keturunan atau anggota keluarga mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan keluarga yang bersangkutan, seperti boleh menggunakan nama keluarga, boleh dan berhak atas bagian dari harta kekayaan keluarganya, wajib saling pelihara memelihara dan saling membantu, serta dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak-pihak ketiga.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa keturunan adalah orang-orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain yang menurunkannya, apabila keturunan itu dibatasi pengertiannya dalam arti anak maka didalam masyarakat dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan seorang anak yaitu dalam pasal 42 menentukan bahwa :

³³ Soerojo Wignjodipuro, *“Pengantar Asas-Asas Hukum Adat”*, PT toko Buku Gunung Agung, 1995, hal 108

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Artinya apabila perkawinan dari orang tuanya sudah memenuhi pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan yaitu telah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan itu sudah dianggap sah dan selanjutnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kedudukan hukum yang sah pula, sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jadi dari kedua pasal tersebut dapat diketahui adanya anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tanpa penjelasan, keterangan ataupun klausula apakah anak tersebut belum ada atau sudah ada dalam kandungan pada waktu upacara pengesahan perkawinan dari kedua orang tuanya dilakukan dan lahir anak maka anak tersebut adalah anak sah. Sedangkan anak tidak sah adalah yang dilahirkan dari orang yang tidak pernah kawin sah sehingga kedudukan hukumnya hanya pada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan yang menyangkut warisan anak tersebut hanya mempunyai hak waris dari ibunya saja.

Di dalam hukum adat Bali di kenal ada 2 (dua) istilah untuk menyebut anak luar kawin yaitu anak **bebinjat** dan anak **astra**.

1. Anak bebinjat adalah anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui siapa bapaknya, jadi jelaslah bahwa anak bebinjat sama sekali tidak mempunyai bapak, karena tidak seorang laki-laki pun mengakui anak itu sebagai anaknya.
2. Anak astra adalah anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki aying menurunkannya lebih tinggi dari kasta ibunya. Dalam hal ini, bapak dari anak tersebut diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan secara sah.³⁴

Mengenai pengertian anak astra ini terdapat juga dalam kamus bahasa Bali yang disusun oleh J. Kresten, disebutkan bahwa anak astra adalah anak seorang bangsawan dengan seorang wanita biasa dari hubungan yang tidak disahkan. Maka jelaslah mengenai pengertian anak **astra** tersebut, dan diketahui bahwa pengertian anak **astra** dan anak **bebinjat** mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu :

Dalam pengertian anak **bebinjat** si anak tidak diketahui siapa bapaknya sedangkan dalam pengertian anak **astra** adalah anak yang terlahir diketahui siapa bapaknya tetapi kedua orang tua biologisnya tersebut belum terikat dalam perkawinan yang sah, serta adanya perbedaan kasta dimana bapaknya berasal dari golongan **Tri Wangsa** (Bangsawan), dan ibunya dari golongan **Sudra** (rakyat biasa).

³⁴ K.R.M.H, Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, UNEJ, jember, 1973, hal. 33.

Macam-macam anak seperti disebutkan diatas sebenarnya adalah untuk membedakan status anak **astra** dalam hukum keluarga dan hukum waris, kedudukan serta fungsi anak **astra** dari sanak familinya. Dengan diketahuinya status anak itu, maka akan diketahui pula status sosial anak tersebut baik dalam hukum terutama dalam hukum kekeluargaan dan hal tersebut terkait pula dengan masalah pewarisan.

B. Kedudukan Anak Astra

1. Menurut Hukum Adat

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam setiap masyarakat adat, kecuali oleh orang tuanya anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah lagi. Oleh karenanya, maka sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religius magis serta yang penyelenggaraannya berurutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan-gangguan anak dimaksud dapat

menjelma menjadi orang yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.³⁵

Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan (dalam hukum adat Bali anak di luar perkawinan di sebut anak astra), tidak semua daerah mempunyai pandangan yang sama mengenai hubungannya dengan wanita yang melahirkannya serta terhadap bapaknya. Ada sebagian daerah yang berpandangan bahwa wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal wanita melahirkan anak dalam perkawinannya yang sah.

Tetapi di beberapa daerah lainnya ada pendapat yang mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya. Bahkan mereka semula lazimnya dibuang dari persekutuan (artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan), kadang-kadang malah dibunuh atau seperti halnya di daerah-daerah kerajaan dahulu mereka itu dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Apakah sebabnya dahulu ada tindakan-tindakan yang sekeras ini di beberapa daerah, sebabnya adalah takut melihat adanya kelahiran yang tidak didahului oleh perkawinan beserta upacara-upacara dan selamatan-selamatan yang diperlukan. Untuk mencegah nasib si ibu beserta anaknya yang malang ini, terdapat suatu tindakan adat yang memaksa si pria yang bersangkutan diwajibkan

³⁵ K.R.M.H, Soerip to, *Op Cit*, UNEJ, hal. 111

melangsungkan perkawinan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil dan kemudian melahirkan anak itu.

2. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain dari anak sah di kenal juga anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan (dlm hukum adat bali anak tidak sah di sebut anak astra). Sebagaimana telah dikemukakan menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak yang tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain penyangkalan di atas tidak dikenal lembaga pengakuan anak. Dengan demikian sekali anak dilahirkan diluar perkawinan, selamanya ia akan menjadi anak luar kawin (dalam hukum adat Bali anak tidak sah disebut anak astra).

C. Hubungan Anak Dengan Orang Tua

1. Menurut Hukum Adat

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau

lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.³⁶

Pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga kita melihat pada umumnya ada akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat-akibat hukum ini tidak semua sama di seluruh daerah.

Tetapi meskipun akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur ini di seluruh daerah tidak sama, toh dalam kenyataan terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwasannya keturunan adalah merupakan unsur yang esensial serta mutlak bagi sesuatu dan suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.

Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam : (a) masalah perkawinan, yaitu untuk menyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami isteri (misalnya terlalu dekat, adik kakak kandung dan sebagainya); (b) masalah waris, yaitu hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian warisan.

³⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas Hukum Adat, Alumni*, Bandung, 1983, hal. 108

Menurut hukum adat dimana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas tetapi juga dalam garis kesamping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki dan para paman, saudara ibu yang laki-laki terus ke atas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.

Dalam hubungan anak dengan orang tua, orang tua juga mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal mana sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek dan nenek. Sedangkan dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak ayah dan dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak wanita.³⁷

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua dikatakan dalam Pasal 42

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 142.

dan 43, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah. Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap orang tua, bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1)) dan apabila anak sudah dewasa, maka anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2)). Hal ini selaras dengan kehidupan keluarga dalam masyarakat yang bersifat parental atau keluarga/rumah tangga Indonesia yang modern.

D. Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Mengenai Hukum Waris Adat

Dalam bukunya Soeripto menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.³⁸

³⁸ K.R.M.H., Soeripto, *Op. Cit.* hal. 43

Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu penerusan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Seperti halnya dengan hukum adat, maka hukum waris adat pun mempunyai dua unsur yaitu :

- a. Unsur asli, yaitu berupa kebiasaan. Unsur ini merupakan bagian yang terbesar dari hukum waris adat. Ini dapat dipahami karena hukum adat dalam hal ini hukum waris adat telah ada jauh sebelum agama-agama yang ada di Indonesia sekarang ini masuk ke Indonesia.³⁹
- b. Unsur Agama, unsur ini merupakan unsur yang kecil, karena hanya bagian-bagian tertentu saja dari hukum agama yang diambil ke dalam hukum adat waris. Contoh apa yang dapat kita jumpai di Bali maupun di Lombok, hukum waris adat Bali mengambil bagian-bagian tertentu dari hukum Agama Hindu yang dipeluk oleh masyarakat. Ter Haar sebenarnya tidak sependapat dengan hukum waris adat adalah hukum agama, sesudah agama-agama masuk ke Indonesia. Banyak pula dari unsur-unsur hukum agama seperti Hindu Budha, Islam dan lain-lain masuk ke dalam hukum waris adat. Apalagi kalo agama itu sudah menjadi dasar pandangan hidup masyarakat (manusia), maka sering agama menjelma menjadi hukum atau setidaknya mempengaruhi hukum.

³⁹ K.R.M.H., Soeripto, *Op. Cit.* Hal. 43

Hukum adat menurut Ter Haar mengartikan dan merumuskan pengertian hukum waris adat adalah sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan menurut Soepomo bahwa hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “typeran” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia,⁴⁰ selanjutnya dikatakan bahwa hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit dari Bangsa Indonesia.

Juga disampaikan pengertian Hukum Waris Adat Patrilineal adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses-proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, dimana proses tersebut terjadi pada masyarakat hukum yang bersistem keturunan garis kepatern.

Disini terlihat bahwa ciri-ciri dari hukum waris adat Patrilineal pada umumnya tidaklah berbeda dengan ciri-ciri hukum waris adat pada umumnya antara lain :

- a. Sifat kebersamaan yang kuat (ikatan kepatern yang kuat), artinya tiap pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatannya

⁴⁰ Soepomo, *Bab-Bab Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1962, hal. 67

patrilinial yang erat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.

- b. Adanya unsur magis-religius yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
- c. Cara berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
- d. Sifat fisual artinya bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris itu adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa untuk adanya pewarisan maka harus dipenuhi 3(tiga) unsur yaitu ; harus adanya pewaris, ahli wais dan harta warisan.

2. Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada pokoknya harus ada 3 (tiga) unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan yaitu sebagai berikut :

a. Pewaris

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal, harta peninggalan tersebut akan diteruskan pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Dalam membicarakan masalah pewaris dalam hukum adat harus melihat susunan kekerabatan yang mempengaruhinya dimana dalam masyarakat Indonesia dikenal ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu :

a.Sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang di tarik menurut garis bapak, oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan anak perempuan.

b.Sistem kekeluargaan Matrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis ibu, dalam sistem keturunan ini, kedudukan anak perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki.

c.Sistem kekeluargaan Parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari dua sisi yaitu dari garis bapak dan

garis ibu. Dalam sistem kekeluargaan ini tidak dibedakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Di Lombok bagi masyarakatnya yang menganut agama Hindu, berlaku susunan kekerabatan patrilineal dimana yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah kaum pria atau ayah.

Berdasarkan Kitab Menawa Dharmasastra IX ; 104-105, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pewaris dalam agama Hindu adalah ayah dan/atau ibu atau saudara lelaki tertua.⁴¹

Jadi pada dasarnya menurut agama Hindu hanya pria sebagai pewaris dan ahli waris, tapi ada kemungkinan juga pewaris wanita misalnya **sentana rajeg**, janda yang meninggal tanpa keturunan tapi ia sudah mempunyai anak angkat, maka atas harta peninggalannya ia menjadi pewaris bagi anak angkatnya itu, atau juga seorang ibu akan menjadi pewaris bagi anaknya yang terjadi di luar perkawinan yang sah.

b. Ahli waris

Dalam pewarisan maka unsur ahli waris merupakan salah satu unsur yang harus ada, artinya jika tidak ada orang yang berhak atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, maka tidak mungkin terjadi pewarisan, oleh karena itu unsur ahli waris merupakan unsur yang paling penting untuk terjadinya pewarisan, dan disamping itu unsur

⁴¹ Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 31

ahli waris ini juga sekaligus merupakan subjek dari hukum waris itu sendiri.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam pewarisan yang menjadi ahli waris adalah angkatan atau generasi yang lain dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu yang dapat menjadi ahli waris adalah anggota keluarga yang lain terutama anak-anak dari pewaris. Dalam arti katau jika masih ada anak-anak, maka orang lain sebagai anggota keluarga tidak bisa menjadi ahli waris, jadi apabila si perwaris meninggal dunia, dan ia meninggalkan anak-anak maka anggota keluarga yang lainnya menjadi tertutup haknya untuk dapat menjadi ahli waris.

Dalam hukum adat yang menjadi ahli waris utama adalah anak-anak atau keturunan dari si pewaris, tapi dapat tidaknya anak-anak pewaris menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan adalah tergantung dari sistem kekeluargaan yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris itu sendiri.

Dalam masyarakat hukum adat di Lombok yang beragama Hindu adalah menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan wanitanya. Dalam hal ini yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang kawin akan masuk kedalam keluarga suaminya, sehingga putuslah hubungan hukum antara anak

wanita yang telah kawin tersebut dengan orang tuanya, dengan putusannya hubungan hukum itulah yang menyebabkan anak wanita yang telah kawin keluar tidak berhak lagi menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun biasanya anak wanita tersebut diberikan bekal yang disebut dengan **jiwa dana** pada saat **mejauman**, yaitu pada saat si pengantin wanita diarak pulang kerumah asalnya untuk pamitan dari **pemerajan** (tempat suci) dan pamitan kepada orang tuanya.

Apabila anak wanita tidak melakukan perkawinan sampai akhir hayatnya, maka ia berhak untuk menikmati harta warisan dari orang tuanya tersebut tetapi ia bukan sebagai ahli waris.

Seorang anak wanita baru berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya apabila ia ditetapkan sebagai **sentana rajeg**. **Sentana rajeg** adalah wanita selaku sentana biasanya berstatus tidak kuat, dengan dan melalui perkawinan **nyeburin** (dimana si suami mengikuti garis keluarga si istri) selaku rajegnya, dijadikan **sentana** yang kokoh selaku **purusa**. Singkatnya **sentana** yang lemah diberi **rajeg** supaya kokoh.⁴²

Jadi dapat dikatakan dalam masyarakat Bali dan Lombok yang beragama Hindu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang berstatus sebagai ahli waris adalah keturunan yang laki-laki atau wanita yang berstatus sebagai laki-laki.

⁴² | Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir tercecceer tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, 1982, hal. 137

3. Harta warisan

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda tersebut sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.⁴³

Jadi apabila yang dibicarakan tentang harta peninggalan, maka itu berarti mempersoalkan harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Pengertian “dibagi” pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli warisnya, dan suatu kepemilikan atas harta warisan tidak berarti kepemilikan atas harta warisan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena itu menurut hukum adat suatu kepemilikan atas harta peninggalan masih dipengaruhi oleh harta persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Wirjono Projodikuro menyatakan, bahwa :

Tiap-tiap masyarakat didunia mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 35

kekeluargaan serta pengaruh pada kekayaan alam masyarakat itu.⁴⁴

Terjadinya hak milik salah satunya dari proses pewarisan, hal ini disebutkan dalam Menawadharna Sastra X. 115 :

Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik, yaitu ;
pewarisan, perjumpaan atau hadiah, persahabatan, penaklukan,
peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan atau
menerima hadiah dari orang yang soleh.

Hak atas harta warisan yang dapat diperoleh dalam cara pewarisan menurut sistem agama Hindu tidak bersifat otomatis dan terjadinya warisan itu hanya dilakukan sekali saja dalam arti para ahli waris membagi harta warisan mendapat bagiannya hanya satu kali, maksudnya adalah apabila seorang ahli waris menuntut haknya pada saat si pewaris masih hidup atau sebelum diadakan pembagian warisan. Setelah pewaris meninggal dia tidak akan memperoleh bagian lagi karena pembagian itu hanya sekali saja.

Jadi ada pembatasan berlakunya acara pembagian waris menurut agama Hindu. Pembatasan itu dapat berupa pembatasan hukum dan dapat juga terjadi dalam bentuk harta benda yang akan terjadi jelas kalau diteliti bahwa tidak semua harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan dalam berbagai waris.

⁴⁴ Wirjono Projudikuro, *Hukum Waris di Indonesia*, cetakan IV, sumur, Bandung, 1980.
Hal. 9

Dalam kenyataannya tidak semua harta kekayaan merupakan harta warisan, karena ada pula harta kekayaan yang menurut sifatnya tidak boleh dibagi-bagi, seperti :

- a).Harta Pusaka sering disebut dengan ***druwe tengah*** (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari dari warisan turun temurun yang tidak boleh dibagi-bagikan karena sifatnya religio magis.
- b).Harta ***guna kaya*** merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan, termasuk juga dalam hal ini berupa hadiah-hadiah dalam perkawinan.
- c).Harta ***jiwa dana*** adalah pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya, pemberian mana bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jiwa dana dapat di bawa apabila anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.
- d).Harta ***dhana*** adalah harta yang telah didermakan untuk kepentingan-kepentingan dharma atau keagamaan.

Disamping harta-harta diatas, harta kekayaan keluarga menurut hukum adat dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Segi positif maksudnya adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan segi negatif maksudnya adalah hutang-hutang dari si pewaris. Itu artinya terhadap kekayaan pewaris, pertama-tama yang

dilakukan adalah melunasi hutang-hutang dari si pewaris kemudian untuk melaksanakan upacara ***pengabenan*** (kremasi) terhadap jenazah si pewaris, baru sisanya dibagi berdasarkan atas kerukunan, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat berdasarkan atas persamaan hak. Namun apabila ternyata kekayaan positif tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang si pewaris, maka dalam hal ini merupakan tanggung jawab ahli warisnya.

Hal ini disebutkan dalam paswara tahun 1900 pasal 1, bahwa :

Bilamana ada orang Hindu bali meninggal dunia, dan ada harta bendanya, atau ada hutang, pertama-tama harta benda itu dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya kemudian jika ada sisanya dipakai untuk mengabenkan jenazahnya.⁴⁵

Seperti yang telah disinggung diatas dengan adanya sifat kekeluargaan yang patrilineal di Lombok, maka disini jalur laki-laki sangatlah menentukan. Demikian juga halnya dalam pewarisan, anak laki-laki (keturunan laki-laki) yang lahir dari perkawinan yang sah pada prinsipnya menjadi ahli waris terhadap orang tuanya (termasuk anak angkat laki-laki dan ***sentana rajeg***).

E. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

Kalau diperhatikan sistem kewarisan yang ada pada masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, maka akan dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu :

⁴⁵ K.R.M.H, Soeripto, *Op Cit*, hal. 101

1. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang kita jumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang “common” atau “komunal/kebersamaan”. Cara berpikir yang komunal ini menekan pada rasa kebersamaan dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita dan setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) dari seseorang terdesak kebelakang, kebersamaanlah yang utama, baik dalam suka maupun duka. Cara berpikir komunal ini dikaitkan dengan hukum waris adat, lebih baik harta peninggalan (warisan) dibiarkan tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan. Diwariskan berama-sama oleh sekumpulan ahli waris dan hasilnya dinikmati bersama kemudian dijadikan sebagai harta pusaka. Dapat saja setiap ahli waris memakainya tetapi tidak untuk dimiliki (hak pakai).

2. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem ini oleh para penulis hukum adat digambarkan sebagai sistem kewarisan, dimana yang mewarisi satu anak saja, biasanya anak laki-laki tertua. Dalam bukunya Gde Puja mengatakan bahwa “dalam peninjauan kita tentang beberapa azas yang dianut dalam hukum waris di Bali dan di Lombok dapat dikemukakan beberapa hal, seperti salah satu ajaran yang selalu kita dengar di dalam hukum adat mengenai pewarisan adalah berlakunya

azas pewarisan masyarakat. Azas inipun tidak diperlakukan secara penuh, karena dari bukti-bukti yang ada hampir semua yurisprudensi menunjukkan adanya berbagi waris, karena itu ajaran mayoritas, hanya soal istilah yang mengatur harta warisan sebelum berbagi. Penguasaan tunggal ini bahkan bersifat absolut, dan kalau ada kejadian anak sulung itu menjual atau menggadaikan harta warisan yang belum dibagi, bukan karena satu wewenang yang sah, melainkan karena kuasa yang diberikan oleh saudara-saudaranya, tindakan itu adalah tidak sah dan dapat dituntut oleh saudara-saudaranya yang lain”,⁴⁶ maka pada prinsipnya bahwa setiap anak pada azasnya berhak mewarisi. Juga Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Adat”, menulis seperti apa yang tersebut diatas, yaitu “Sistem pewarisan dalam masyarakat sesungguhnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan pada anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga”. Selanjutnya dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: “anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan

⁴⁶ Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu yang diresepi ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta, 1977, hal. 34

kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam satu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif, setiap anggota waris dari harat bersama, mempunyai , memakai dan menikmati harta bersama itu, tanpa menguasai atau memiliki secara perseorangan”. Kalau dilihat secara nyata dalam masyarakat maupun dari hasil-hasil penelitian, bahwa sesungguhnya sistem mayorat ini adalah pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua.

3.Sistem Kewarisan Individual

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual ini, banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental (garis keibu-bapakan). Hal ini dari tiap-tiap keluarga yang telah berpencar untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Keluarga yang dimaksud disini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak. Fungsi warisan disini untuk fondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewarisan dengan sistem individual adalah sistem kewarisan, dimana setiap ahli waris mendapat bagian atau memiliki harta peninggalan orang tuanya . ini berarti, setiap

ahli waris dapat mengusahakan, menikmati ataupun kalau terpaksa mengalihkan (menjual) kepada orang lain.

F. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Seorang ahli waris harus sudah ada pada saat pewarisan itu dilaksanakan. Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya, yaitu anak-anak yang didasarkan didalam derajat si pewaris, yang pertama-tama mewaris adalah anak-anak kandung.⁴⁷

Seorang anak laki-laki akan kehilangan haknya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, apabila:

1. Ia diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain.
2. Dalam hal anak laki-laki yang **kawin nyeburin**
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan **dharmaning anak**,
misalnya:

a). Durhaka terhadap leluhur

b). Durhaka terhadap orang tua.⁴⁸

Seorang anak meninggalkan agama Hindu juga menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris, sebab meninggalkan agama Hindu dianggap meniggalkan hak dan kewajiban yang baik dalam kerabat dalam arti luas (**dadya**) maupun dalam arti sempit (terhadap orang tua kandungnya sendiri).⁴⁹

⁴⁷ Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa asas*, setakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 162

⁴⁸ K.R.M.H, Soeripto, *Op Cit*, hal. 53

⁴⁹ K.R.M.H, Soeripto, *Op Cit*, hal. 54

Apabila ditelusuri lebih jauh, keberadaan ahli waris keutamaan, yaitu :

1. Kelompok utama

Ahli waris dalam kelompok utama yaitu keturunan (anak) dari si pewaris. Didalam peawarisan kelompok utama sering dijumpai pergantian tempat ahli waris.⁵⁰

Pergantian tempat bisa terjadi apabila seseorang ahli waris meninggal sebelum dilakukan pembafian warisan, maka kedudukannya sebagai ahli waris diganti oleh keturunannya, dan hal semacam ini tidak mengenal batas-batas tertentu. Keturunan tersebut bersama-sama mendapatkan harta warisan dalam jumlah yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

Dalam kekeluargaan patrilineal, wanita bukanlah merupakan ahli waris, hal ini disebabkan karena dalam sistem patrilineal seorang wanita yang sudah kawin keluar akan lepas hubungannya secara hukum dengan keluarga dan orang tuanya. Dan sejak perkawinannya itu dilaksanakan maka ia sudah masuk kedalam keluarga suaminya dan akibatnya anak wanita tersebut tidak akan mungkin dibebani dengan kewajiban-kewajiban keluarganya.

Mengenai kelompok utama dalam hal ini, anak yang berhak mewarisi adalah :

a. Anak sah

⁵⁰ R, Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata Barat*, Cetakan XVII, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 98

- b. Anak angkat
- c. Anak tiri
- d. Anak perempuan yang statusnya siangkat sebagai **sentana rajeg**.

2. Kelompok Kedua

Ahli kelompok kedua ini terjadi apabila pewaris tidak memiliki keturunan (anak) dan tidak mengangkat anak. Mengingat di Lombok menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka yang termasuk ahli waris kelompok kedua adalah orang tua yang **kepurusa**. Jadi yang berhak mewaris adalah ayah dari si pewaris, sedangkan ibunya menurut hukum adat tidak dapat mewaris tetapi bagi dia tidak ada larangan untuk menikmati bagian warisan yang diperoleh suaminya. Pada hakekatnya kedudukan janda sama dengan anak-anak perempuan yang tidak pernah kawin, yaitu sama-sama punya hak untuk menikmati harta warisan tersebut tetapi mereka bukanlah seorang ahli waris yang sah menurut hukum adat yang berlaku.

3. Kelompok Ketiga

Yang termasuk ahli waris kelompok ketiga dalam hukum adat adalah saudara-saudara dari si pewaris. Kelompok ketiga ini muncul apabila kelompok kedua seperti yang diuraikan diatas tidak ada sama sekali.

Hal ini dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, yang menyatakan:

Kalau si peninggal waris tidak mempunyai anak atau cucu serta keturunan kebawah, maka orang tuanya tampil kedepan sebagai ahli waris. Sedangkan kalau orang tuanya sudah wafat terlebih dahulu maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya yang sekandung.⁵¹

Namun apabila saudara sekandungnya itu perempuan yang telah kawin keluar atau saudara perempuannya itu telah pindah dari agama Hindu, maka saudara perempuannya itu dianggap telah putus hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, sehingga tidak ada hubungan saling mewaris dengan orang tuanya sebab ia sudah dianggap masuk kedalam keluarga yang lain.

4. Kelompok Keempat

Kelompok keempat atau kelompok terakhir ini terjadi apabila kelompok keutamaan, kelompok kedua dan kelompok ketiga tidak ada. Yang termasuk kelompok keempat ini adalah keluarga besar dari pewaris. Dalam pewarisan ini timbul pewarisan yang bersifat kolektif, dimana semua harta warisan menjadi milik keluarga besar bersama-sama diurus oleh ketua keluarga besar.

Pada umumnya mengenai kelompok ketiga dan kelompok keempat hampir tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat di Lombok

⁵¹ Soerojo Wignjodipuro, *Op Cit*, hal. 165

mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, baik mengangkat anak perempuan sebagai **sentana rajeg** atau mengangkat anak laki-laki dari orang lain yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa susunan kekeluargaan di Lombok adalah patrilineal yang pada pokoknya bersumber pada agama Hindu. Fungsi hukum waris adat adalah mengatur penerusan dan pemindahan barang-barang inmatriil maupun matriil dari pewaris kepada ahli waris. Ahli waris yang dimaksud adalah setiap anak laki-laki dalam hubungan **purusa** selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan atau setiap **setana rajeg** selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan. Sedangkan anak wanita bukan ahli waris, akan tetapi berhak atas bagian harta warisan selama tidak terputus haknya tersebut (ia hanya mempunyai hak untuk menikmati saja) dan akan terputus haknya secara langsung apabila ia telah kawin keluar.

Dan syarat-syarat menjadi ahli waris apabila dilihat dari penjelasan diatas antara lain adalah :

- a. Ada hubungan darah antara orang tersebut (si ahli waris) dengan si pewaris.
- b. Ia adalah laki-laki atau seorang wanita yang statusnya telah diangkat sebagai laki-laki (**sentana rajeg**).
- c. Selama haknya terputus sebagai ahli waris.
- d. Selama ahli waris tersebut tidak meninggalkan agama Hindu.

Sedangkan untuk anak luar kawin baik anak **bebinjat** ataupun anak **astra** tidak termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut diatas, sehingga dengan demikian jelas pula dapat diketahui bahwa anak luar kawin baik anak **bebinjat** ataupun anak **astra** secara hukum tidak menjadi ahli waris dari laki-laki yang menurunkan/menjadikannya. Namun untuk anak **astra** secara moral sering mendapat bantuan biaya hidup dari laki-laki yang menjadikannya tersebut (ayah biologisnya).

Menurut penelitian yang dilakukan Soeripto di Bali, seorang anak **astra** dapat diangkat menjadi anak sah apabila orang tua biologisnya kemudian kawin sah walaupun anak tersebut lahir sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dengan dilakukan pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak astra tersebut, maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah.

Menurut hukum adat dengan adanya pengakuan anak **astra** tersebut, maka sejak disahkannya anak yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya. Tanpa pengakuan tersebut pada dasarnya anak itu bukan anak dari siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Lain halnya dengan anak sah, yang walaupun tidak disebutkan secara dengan tegas dalam

Undang-Undang, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.⁵²

Katau “demi hukum” disini dimaksudkan bahwa hubungan hukum dengan orang tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya tanpa yang bersangkutan harus berbuat apa-apa. Dapat dipertegas kembali bahwa hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Sedangkan anak **astra** didasarkan dalam arti biologisnya bukan secara yuridis ia hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja.

Perbedaan pokok tersebut diatas, tentunya akan membawa konsekuensi yang berbeda didalam hukum. Khususnya dilihat dari hukum keluarga dan hukum adat waris.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa posisi anak luar kawin seperti yang disampaikan diatas adalah pandangan hukum, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, banyak anak-anak tersebut yang diterima dan diperlakukan sama dengan seorang anak sah dalam keluarga yang bersangkutan.⁵³

Hal itu merupakan tanda bahwa lembaga perkawinan bukan merupakan lembaga yang memang ada menurut alamnya, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan Undang-Undang, padahal keabsahan suatu

⁵² Satrio, J. *“Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 106

⁵³ *Ibid.* Hal.107

perkawinan yang menentukan keabsahan seorang anak didasarkan atas adanya suatu perkawinan yang sah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Pada bulan Agustus 1993 seorang wanita dari kasta *Sudra* yang bernama Ni Nyoman Tresni dan seorang laki-laki dari kasta *Brahmana* yang bernama Ida Bagus Aryawan mengutarakan niatnya untuk melangsungkan perkawinan kepada keluarga besar dari Ida Bagus Aryawan, namun setelah diketahui bahwa Ni Nyoman Tresni telah mengandung yang usia kandungannya sudah hampir sembilan bulan maka mereka tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dengan alasan usia kandungan telah melebihi 5 bulan maka menurut kepercayaan yang ada pada keluarga besar dari Ida Bagus Aryawan di Monjok Griya bahwa dengan adanya perbedaan kasta dari kedua calon mempelai sangat mempengaruhi keberadaan si anak yang masih dalam kandungan dimana ada kecurigaan yang sangat besar bahwa nantinya yang turun bereinkarnasi adalah bukan dari leluhur pihak mempelai pria.

Akibat dari hal tersebut diatas maka kedua mempelai harus mengurungkan niatnya untuk melangsungkan upacara perkawinannya. Dan hal ini baru dapat dilakukannya apabila anak yang dalam kandungan tersebut telah lahir. Dan kemudian saat yang ditunggu tiba, pada tanggal 30 Agustus 1993, lahirlah anak yang di kandung oleh Ni Nyoman Tresni tersebut dan sebagai tanggung jawab moral dari keluarga mempelai pria

bersedia untuk mengadakan upacara perkawinan tersebut. Namun ada satu hal yang sangat mendasar yang tetap tidak dapat dilakukan bahwa anak dari hasil hubungan mereka adalah bukan sebagai anak sah melainkan seorang anak luar kawin dalam hal ini adalah anak *astra*.

Anak tersebut bernama I Putu Bagus Arimbawa, dan ibunya setelah perkawinan tersebut dilangsungkan berganti nama menjadi Jero Tresna sebab derajatnya menjadi naik setelah ia menikah dengan seorang laki-laki dari golongan *Tri Wangsa* dalam hal ini dari kasta *Brahmana*. I Putu Bagus Arimbawa tidak diperkenankan untuk mempergunakan kasta dari bapaknya hal ini sesuai dengan hasil keputusan dari *Peparuman* (rapat) yang dilakukan oleh *penlingsir-penglingsir* (sesepuh) di Monjok Griya. Alasan yang dikemukakan kenapa si anak tidak diperkenankan memakai kasta bapaknya karena pada saat orang tuanya akan melangsungkan perkawinan si ibu sudah dalam keadaan hamil tua sehingga dicurigai yang bereinkarnasi kepadanya bukan dari leluhur si bapak. Namun setelah diadakan upacara mepeluasan ternyata yang turun reinkarnasi kepadanya ternyata adalah leluhur keluarga si bapak.

Namun hal ini karena terlajur telah terjadi maka walaupun dari pihak orang tua yang berkeinginan untuk melakukan pengesahan terhadap anak tersebut hal ini tetap tidak diperkenankan karena suatu pengakuan terhadap anak *astra* belum pernah terjadi di desa adat Monjok Griya, walaupun I Putu Bagus Arimbawa tidak diperkenankan memakai kasta

bapaknya, ia tetap diperkenankan untuk tinggal bersama kedua orang tuanya dilingkungan Monjok Griya, namun ia tetap bukan merupakan bagian dari keluarga besar bapaknya. Secara moral kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban kepada I Putu Bagus Arimbawa seperti kewajiban untuk melakukan upacara-upacara *Manusa Yadnya* bagi si anak mulai dari upacara *Kepus Puser* (lepasnya puser bayi), upacara *Tigang Sasih* (pada saat bayi berumur tiga bulan), upacara *Otonan* (pada saat bayi berumur enam bulan), upacara *Menek Kelih/Bajang/akil balik* (pada saat anak-anak memasuki usia remaja), upacara *Mepandes* (potong gigi) sampai upacara perkawinan semua upacara-upacara tersebut dapat dilakukan di *Merajan* (tempat suci keluarga) bapaknya namun Banten-Banten (sesajen) yang dipergunakan tidak dapat dihaturkan diatas sebagaimana mestinya, hanya dapat dihaturkan dibawah saja, sampai pada saatnya ia kawin setelah itu ia akan keluar dari lingkungan Monjok Griya dan akan membuat *Merajan* (tempat suci keluarga) sendiri. Dimana untuk Silsilah keluarga akan dimulai untuk pertama kalinya dari I Putu Bagus Arimbawa tersebut.

Dalam kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya untuk sekolah, biaya makan, tetap ditanggung oleh orang tuanya sampai ia bisa berusaha sendiri. Empat tahun kemudian Jero Tresna kembali melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ida Bagus Sudira. Anak kedua ini diperkenankan untuk memakai kasta bapaknya sebab sebelum ibunya hamil telah dilakukan perkawinan yang sah. Jadi walaupun antara I Putu

Bagus Arimbawa dan Ida Bagus Sudira terlahir dari orang tua yang sama mereka memiliki perbedaan kasta karena keterlambatan pelaksanaan upacara perkawinan pada saat si ibu dalam keadaan hamil. Dengan adanya perbedaan kasta dalam hubungan kakak beradik tersebut maka ada sikap-sikap yang harus dipatuhi oleh keduanya seperti dalam hal *Parid Memarid* dan *Saling Sumbah*, sang kakak boleh *memarid* dan *menyumbah* adiknya sedangkan sang adik tidak dapat melakukan Penyumbahan dan Memarid kakaknya. Dalam berbicara dengan adiknya sang kakak tidak boleh sembarangan, ia harus memperhatikan *Sor Singgih Basa*, yaitu sang kakak harus memperhatikan tata cara berbicara dimana ia harus selalu berbahasa halus kepada adiknya sedangkan sang adik tidak diharuskan untuk berbicara dengan berbahasa halus terhadap kakanya tersebut.

Demikian juga halnya dengan tata cara berbicara dan bertingkah laku dengan kedua orang tuanya serta kerabat dari sang bapak biologis tersebut, si anak astra harus memperhatikannya.

Terjadi pula perbedaan cara penyebutan panggilan terhadap orang tuanya antara sang kakak dan adik, dimana sang kakak memanggil bapaknya dengan sebutan *Ratu Aji* dan memanggil ibunya dengan sebutan *Jero*, sedangkan adiknya tetap pada panggilan bapak dan ibu, sang kakak memanggil adiknya dengan sebutan *Ratu Gus*.

Selain tidak diperkenankan memakai kasta bapaknya dan masuk dalam keluarga besar bapaknya, I Putu Bagus Arimbawa juga tidak berhak

mewaris dari bapaknya, ia nantinya akan diberi bekal oleh bapaknya secara sukarela.

Namun sampai sekarang besar sekali keinginan kedua orang tua dari I Putu Bagus Arimbawa untuk melakukan pengesahan terhadap kedudukan sang anak agar menjadi anak sah serta dapat memakai kasta bapaknya dan agar sang anak berhak mewaris dari bapaknya sama seperti adiknya yang terlahir setelah orang tuanya kawin sah.

Daftar Responden

No	Nama	Umur	Peranan
1	Ida Bagus Aryawan	47 Thn	Orang Tua/ Bapak
2	Ni Nyoman Tresni	45 Thn	Orang Tua/ Ibu

Daftar Informan

No	Nama	Umur	Peranan
1	Ida Pedanda Gede Gianyar	70 Thn	Rohaniawan
2	Ida Wayan Samudra	60 Thn	Sesepuh/penglingsir Monjok Griya
3	Ida Made Santhi Adnya	40 Thn	Kelian/Ketua Banjar monjok Griya

B. Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Kekeluargaan Di Lombok Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah

1. Pengertian Mengenai Anak Astra

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa keinginan dari Ida Bagus Aryawan dan Ni Nyoman Tresni untuk melangsungkan perkawinan tidak diperbolehkan oleh keluarga besar dari Griya Monjok, yang merupakan keluarga besar dari Ida Bagus Aryawan karena pada saat tersebut Ni Nyoman Tresni telah mengandung dan usia kandungannya pada saat itu sudah tua (sudah memasuki bulan kedelapan), dan adanya perbedaan kasta diantara kedua calon mempelai dimana si laki-laki dari golongan *Tri wangsa* dalam hal ini dari kasta Brahmana dan si wanita dari golongan biasa yaitu kasta *sudra*. Perbedaan kasta ini sangatlah mempengaruhi karena dikhawatirkan nantinya anak yang akan dilahirkan bukan merupakan reinkarnasi dari leluhur bapaknya.⁵⁴

Hal ini disebabkan karena pada saat hamil ibunya masih berada dirumahnya (rumah keluarga ibunya) dan masih mengikuti kegiatan upacara yang ada dirumahnya. Pada saat upacara tersebut dilangsungkan tentunya sang ibu masih menyembahyangi leluhurnya yang ada di *sanggahnya* (tempat pemujaan dalam suatu keluarga) dan hal ini masih tetap berlangsung sampai kehamilan dari si ibu menjadi besar dan itu berarti si anak yang berada didalam kandungan juga diajak untuk menyembah pada leluhur si ibu dan menurut kepercayaan

⁵⁴ Rohaniawan, Wawancara, tanggal 25 September 2009

masyarakat adat Bali yang ada di Lombok seorang dari golongan *Triwangsa* tidak diperbolehkan untuk menyembah pada golongan yang berada dibawahnya yaitu golongan dari kasta *Sudra*.⁵⁵ Kejadian itu sudah dilakukan oleh Ni Nyoman Tresni pada saat ia dalam keadaan hamil besar. Hal inilah yang menyebabkan adanya keraguan dari pihak keluarga besar Griya Monjok untuk mengizinkan perkawinan itu terjadi. Kejadian ini belumlah pernah terjadi, biasanya pada saat dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dari kasta *Brahmana* dengan seorang wanita kasta *Sudra*, si wanita tidak dalam keadaan hamil dan walaupun dalam keadaan hamil usia kehamilannya belumlah memasuki usia lima bulan, sebab ada kepercayaan bahwa bila usia kehamilan dari si wanita sudah lebih dari lima bulan maka yang bereinkarnasi bukanlah dari leluhur si laki-laki melainkan dari leluhur si wanita. Jadi anaknya yang lahir nantinya tidak boleh memakai kasta dari bapaknya dan kejadian inilah yang ditakutkan terjadi, bagaimana nantinya apabila sang anak yang lahir nantinya memakai kasta dari bapaknya yaitu kasta *Brahmana* sedangkan yang bereinkarnasi adalah leluhur dari ibunya yang berasal dari kasta *Sudra*. Alasan inilah yang dipakai untuk tidak mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan dan sebagai rasa tanggung jawab setelah anak itu lahir maka perkawinan dapat dilaksanakan sedangkan anaknya tersebut merupakan anak *Astra*.⁵⁶

⁵⁵ Rohaniawan, Wawancara, tanggal 25 September 2009

⁵⁶ Sesepeh/Penglingsir dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, wawancara tanggal 23 September 2009

Dari hasil penelitian sebagaimana di uraikan dimuka maka dapat penulis bahas bahwa di dalam adat Bali kita mengenal adanya dua istilah anak luar kawin, anak Bebinjat dan anak anak Astra, keduanya merupakan anak luar kawin letak perbedaannya adalah anak Bebinjat tidak diketahui siapa bapaknya sedangkan anak Astra bapaknya diketahui namun diantara orang tuanya tidak dilaksanakan suatu perkawinan dan ada perbedaan kasta diantara orang tuanya tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa:⁵⁷

- a. Anak Bebinjat : anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui siapa bapaknya.
- b. Anak Astra : anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkannya lebih tinggi dari kasta ibunya. Dalam hal ini bapak ini diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan yang sah.

Seperti diketahui, setiap keluarga memberi arti dan kedudukan yang penting terhadap keberadaan seorang anak. Hal itu disebabkan karena anak dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan dipandang sebagai tumpuan harapan orang tuanya yang pada kemudian hari wajib ditumpahkan. Disamping itu juga dipandang sebagai pelindung orang tuanya apabila orang tuanya sudah tidak

⁵⁷ K.M.R.H. Soeripto, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali, UNEJ, Jember, 1973, hal. 33

mampu lagi secara fisik untuk menghidupi dirinya sendiri beserta sanak keluarganya.

Anak merupakan penerus keturunan, maksudnya adalah bahwa keberadaan anak dalam suatu keluarga mempunyai fungsi untuk meneruskan generasi dari keluarganya sehingga keluarganya tersebut tidak punah.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya :

Ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal adalah leluhur adalah keturunan yang seorang darah yang lain.⁵⁸

Individu sebagai keturunan atau anggota keluarga mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, seperti boleh menggunakan nama keluarga, boleh dan berhak atas bagian kekayaan keluarganya, wajib saling pelihara memelihara dan saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa keturunan adalah orang-orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai hubungan darah antara orang yang satu dengan orang yang lain yang

⁵⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, hal. 108

menurunkannya. Apabila di masyarakat sebenarnya terdapat bermacam-macam istilah anak seperti anak sah dan anak tidak sah.

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah diantara kedua orang tuanya. Yang termasuk anak sah antara lain anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak piara. Semua itu sudah dilakukan pengesahan baik melalui upacara-upacara keagamaan maupun secara hukum adat.

Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau sebelum orang tuanya menjadi suami istri secara sah.

Berikut ini diuraikan bermacam-macam anak dilihat dari statusnya, antara lain :

a. Anak sah meliputi :

1). Anak kandung

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah yang mempunyai kedudukan penuh sebagai anak sah baik dalam arti yuridis maupun dalam arti sosial.⁵⁹

Maksudnya adalah bahwa anak kandung itu ketika dilahirkan haruslah wanita yang melahirkannya ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki yang membuahnya, yang akan menjadi bapak dari anak itu. Jadi menurut hukum adat seorang anak sah sebagai anak kandung apabila pada saat ia dilahirkan, wanita yang

⁵⁹ Djaren Saragih, *Op Cit*, hal. 14

melahirkannya ada dalam iktan perkawinan yang sah dengan bapak anak tersebut.

2). Anak Tiri

Dalam bahasa Bali anak tiri disebut dengan istilah pianak kuwalon. Apabila seorang wanita atau seorang laki-laki sebelum mereka kawin telah mempunyai anak dan kemudian anak itu dibawa kedalam perkawinan, maka anak tersebut merupakan pianak kuwalon.⁶⁰

3). Anak Angkat

Pengangkatan anak adalah merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, perbuatan itu dilakukan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang di sepakati bersama diantara keluarga yang bersangkutan dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat.⁶¹

Di Lombok anak angkat juga disebut Ngentangin waris orang tua angkatnya, antara lain berkewajiban memelihara orang tua angkatnya di hari tua dan mengabenkan jenazah orang tua angkatnya tersebut.

⁶⁰ K.R.M.H Soeripto, *Op Cit*, hal. 63

⁶¹ I Nyoman Sirtha, *Pilihan Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Bali*, Kertha Patrika, Nomor 55, Tahun XVII, Juni 1991, hal. 42

4). Anak Piara

Anak piara ada yang menganggap sebagai pakitir semata-mata, yaitu hanya sebagai suatu panutan untuk memperoleh keturunan.

Dalam pengertian anak piara terdapat hal pokok yaitu :

- a). Tidak memakai upacara tertentu
- b). Sewaktu-waktu dapat diambil oleh orang tuanya
- c). Bukan ahli waris dari orang tua yang memeliharanya

b. Anak Tidak Sah

Bilamana anak telah lahir sebelum perkawinan dilangsungkan maka anak tersebut adalah anak luar kawin, jadi anak tidak sah sama dengan anak luar kawin. Di daerah Bali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada dua macam istilah penyebutan mengenai anak luar kawin ini yaitu anak *bebinjat* dan anak *astra*, dimana keduanya memiliki pengertian yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Hak dan Kewajiban Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah dalam Hukum Kekeluargaan di Lombok

Tidak ada hubungan hukum antara anak astra dengan keluarga sedarah yaitu antara ayah dan ibunya yang telah kawin sah dan dengan adik-adiknya yang terlahir kemudian. Hal ini terbukti dari:⁶²

⁶² Sesepuh/Penglingsir Monjok Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, Wawancara, tanggal 25 September 2009

- a. Seorang anak astra bila ditinjau dari segi kasta, sudah jelas ia tidak mengikuti kasta ayahnya dengan demikian kedudukannya tidak sama dengan kasta ayahnya, seperti halnya anggota-anggota keluarga yang lahir dilingkungan keluarga golongan Tri Wangsa.
- b. Seorang anak astra tidak diperkenankan menggunakan bahasa kasar saat ia berbicara dengan bapaknya, seperti halnya dengan seorang anak kandung/anak sah memanggil bapaknya dengan sebutan **Aji**, maka seorang anak astra memanggil sebutan dengan **Atu Aji**.
- c. Demikian pula halnya seorang anak astra dalam hubungannya dengan saudara-saudaranya yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang tidak sama. Perbedaan kedudukan Anak Astra dengan adik-adiknya yang terlahir setelah orang tuanya kawin sah sangat jelas kelihatan, yaitu dengan adanya perbedaan kasta dimana si anak astra tidak mengikuti kasta bapaknya sedangkan adik-adiknya mengikuti kasta bapaknya. Dalam hal ini dapat dilihat dari namanya. Bila adik-adik dari anak astra tersebut memakai titel Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk anak perempuan sedangkan si anak Astra tidak boleh menggunakan titel itu, ia hanya dapat menggunakan titel I Putu atau I Made.
- d. Terhadap ibunya yang telah kawin sah dengan ayah sah biologisnya, dimana derajat ibunya sudah dengan sendirinya naik menjadi seorang Jero Mekel, dan itu berarti seseorang anak astra harus

memanggil ibunya dengan sebutan Jero Mekel, sedangkan adik-adiknya memanggilnya dengan sebutan ibu.

- e. Anak astra bila ditinjau dari segi hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan saudara-saudaranya ataupun dengan bapaknya, walaupun secara biologisnya anak astra dan saudara-saudaranya mempunyai bapak dan ibu yang sama. Artinya adik-adiknya yang sekandung yang terlahir setelah dilakukan perkawinan yang sah diantara kedua orang tuanya si anak astra dalam arti biologis merupakan saudara kandung dari adik-adiknya yaitu saudara dari satu bapak dan satu ibu, tetapi bila dilihat dari segi hukum adat anak astra bukanlah saudara dari adik-adiknya hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan kedudukan anak astra dalam lingkungan keluarga bapak biologisnya.

Seperti yang kita ketahui tata susunan kekeluargaan di Bali bersifat Patrilineal yaitu mengikuti garis bapak, tetapi itu bukan berarti hanya mengenal hubungan dari pihak bapak saja, melainkan juga hubungan kekeluargaan dari pihak ibu. Namun hubungan secara hukum adat Bali, hubungan seorang anak dengan kerabat pihak bapak mempunyai derajat yang lebih penting dari pada kerabat pihak ibu. Hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan kerabat ibunya tidak menimbulkan hubungan hukum antara lain dalam hal waris

mewaris, begitu pula dalam kaitannya dalam kewajiban-kewajiban keagamaan (ngaben, nyumbang leluhur) dan lain-lain.⁶³

Hubungan antara anak astra dengan kerabat bapak biologisnya tentu saja berbeda dengan hubungan anak sah (anak kandung) dengan kerabat bapaknya tersebut. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kasta dari anak astra tidak sama dengan kasta bapaknya itu berarti kasta anak astra dengan kerabat bapaknya juga berbeda. Si anak astra tidak boleh sembarangan dalam berkomunikasi dengan kerabat bapaknya, dimana ia harus memperhatikan tata etika dalam berbicara terutama bila ia berada dalam lingkungan Griya atau Puri.⁶⁴

Dalam menyebutkan nama panggilan terhadap kerabat bapaknya anak astra juga tidak boleh sembarangan. Apabila ia berbicara dengan kerabat bapaknya ia juga harus dengan menyebut Atu (Ratu) seperti sebutan Atu Wak untuk pamannya dan Atu Biang untuk bibinya. Demikian juga ia berbicara dengan sepupunya ia harus menyebut dengan kata Atu (Ratu) baru menyebutkan nama orang yang bersangkutan.⁶⁵ Hubungan anak astra dengan keluarga ibunya yang telah dikemukakan diatas bahwa anak astra tidak mengikuti kasta bapaknya ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila ibunya kawin lagi dengan bapak

⁶³ Team Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian)*, Kerjasama Fakultas Hukum UNUD dengan BPHN Departemen Kehakiman, 1980/1981, hal. 47

⁶⁴ Sesepuh/Penglingsir Monjok Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, Wawancara, tanggal 25 September 2009

⁶⁵ Ibid.

biologisnya maka dengan sendirinya hubungan hukum tersebut terputus yang ada hanya hubungan kemanusiaan antara ibu dan anak. Setiap individu atau warga masyarakat secara biologis dapat menyebut setiap individu lainnya sebagai kerabat, oleh karena adanya hubungan darah melalui ayah atau ibu. Hubungan ini disetiap daerah berbeda-beda tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut.

Di Lombok penduduknya yang menganut agama Hindu menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Sistem kekeluargaan ini memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki saja, oleh karena itu mengakibatkan setiap warga masyarakat memperhitungkan kerabat bapaknya saja di dalam batas hubungan kekerabatan, yang lebih dikenal dengan sebutan garis "***Purusa***".

Menurut Hukum adat Bali seseorang anak kandung yang terlahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar bapaknya sedangkan dengan keluarga besar ibunya ia juga memiliki hubungan kekerabatan namun tidak menentukan seperti keluarga bapaknya.

Lain halnya dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak Astra) ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun apabila ibunya kawin lagi dengan bapak biologisnya maka hubungan hukum tersebut menjadi terputus.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa apabila bapaknya tidak menerima si anak dalam hubungan parid keparid. Saling Sumbah dan saling Tebah, maka selama itu pula hubungan bapak dari anak astra tersebut dengan keluarga besarnya akan tetap berjalan dengan baik, akan tetapi apabila si bapak melakukan pengesahan atau menerima si anak astra sebagai anak sah, maka si bapak akan disisihkan dai kelurga besar dan dianggap mengikuti kasta dari anaknya.⁶⁶

Yang dimaksud hubungan Parid Keparid adalah hubungannya dalam hal makanan dimana anak astra memakan sisa makanan dari bapaknya atau keluarga besar dari bapaknya namun keluarga besar bapaknya atau bapaknya tidak boleh memakan sisa makanan dari si anak astra.⁶⁷

Saling Sumbah adalah hubungan dalam hal upacara adat dimana apabila si anak astra tersebut melakukan upacara adat baik itu Otonan, Metatah, sampai pada upacara kematiannya keluarga besar bapaknya tidak boleh menyembah atau menyebahyangi si anak astra, namun bila terjadi sebaliknya si anak astra boleh menyembahyangi keluarga bapaknya tersebut.⁶⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan saling Tebah adalah hubungan dalam hal berbahasa yaitu si anak astra dalam hal berbicara/berbahasa dengan keluarga bapaknya tidak boleh

⁶⁶ Sesepuh/Penglingsir Monjok Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

⁶⁷ Op Cit.

⁶⁸ Ibid.

menggunakan bahasa kasar kepada bapak beserta keluarga besar bapaknya, ia harus memperhatikan tata cara berbicara dalam berbicara.⁶⁹

Namun apabila ada pengakuan dan pengesahan dari orang tua biologis dari anak astra tersebut, maka si anak astra tersebut kedudukannya akan naik menjadi anak sah dan ia akan memakai kasta bapak biologisnya tersebut, hal ini seperti apa yang diungkapkan N. Sukerti dan Soeripto dimana hasil penelitiannya membenarkan bahwa pada masa sekarang ini dibolehkan adanya pengesahan seorang anak astra menjadi anak sah. Karena kedudukannya telah menjadi anak sah maka hubungannya dengan anak tersebut dengan orang tua dan saudara-saudaranya serta kerabat bapaknya yang dulunya tidak dianggap sebagai keluarga ataupun kerabat tapi setelah diakui dan disahkan maka hubungannya berubah menjadi hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dimana ia telah masuk menjadi bagian dari keluarga besar bapaknya.

Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat diterapkan pada masyarakat di Monjok Griya dimana untuk mengangkat atau mengesahkan seorang anak astra menjadi anak sah tidaklah diperkenankan, karena hal ini menyangkut masalah kasta dan kehormatan keluarga besar.⁷⁰

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Sesepeuh/Penglingsir Monjok Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, Wawancara, tanggal 25 September 2009

3. Kewajiban Orang Tua Biologis Anak astra Terhadap Seorang Anak

Astra

Walaupun si anak astra dengan orang tuanya (bapaknya) tidak memiliki hubungan hukum, si anak astra berhak mendapatkan tanggung jawab moral dari bapaknya, seperti dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, yaitu seperti:⁷¹

- a. Upacara ***Kepus Puser***
- b. Upacara Tiga Bulanan
- c. Upacara ***Otonan*** (enam bulanan)
- d. Upacara ***Akil Baliq***
- e. Upacara Potong Gigi (***mepandes, mesangih***)
- f. Upacara ***Pawiwahan*** (Perkawinan)

Upacara-upacara tersebut di atas akan tetap menjadi tanggung jawab dari bapaknya biologisnya tersebut.

Upacara ***Kepus Puser*** adalah suatu upacara yang bertujuan untuk membersihkan secara spiritual tempat suci dan bangunan-bangunan yang ada disekitarnya. Dalam kepercayaan umat Hindu di Bali maupun di Lombok mulai saat itu bayi diasuh oleh ***Sanghyang Kumara*** dan untuk itu dibuatkan sebuah tempat diarah kepala bayi itu tidur yang disebut ***Pelangkiran Kumara***.⁷²

Upacara Tiga Bulanan lebih dikenal dengan nama upacara Tigang Sasih atau upacara Nelu Bulanin yaitu upacara bayi umur tiga

⁷¹ Rohaniawan, Wawancara, tanggal 25 September 2009

⁷² Op Cit.

bulanan ini dilakukan 105 hari setelah bayi itu lahir. Perhitungan terjadi karena satu bulan umurnya 35 hari. Upacara ini diadakan di rumah tangga sendiri atau di rumah pendeta dan tidak di Pura (tempat pemujaan umum). Upacara ini adalah yang terpenting karena ia tidak akan pernah kembali diadakan upacara selama hidupnya. Itu bedanya dengan upacara enam bulan, kalau upacara pada bayi yang berumur enam bulan akan diulangi lagi untuk beberapa kali setiap enam bulan berikutnya. Malahan banyak yang melakukan secara terus menerus sepanjang hidupnya, seperti merayakan hari ulang tahun saja. Tetapi upacara tiga bulanan ini hanya satu kali saja dilaksanakan sebagai upacara perpisahan dengan empat saudaranya yang mengikuti dan menolong pada saat bayi itu dilahirkan. Perpisahan ini hanya melepaskan unsur negatif yang dibawa oleh keempat saudara dari bayi tersebut, tetapi unsur kejiwaannya masih tetap dekat dan masih tetap bisa membantu si bayi sampai pada usia tuanya nanti.⁷³

Upacara enam bulanan ini dinamakan satu **Weton**. Katau **Weton** berasal dari katau wetuan menjadi **weton** lalu menjadi **oton**. Upacara satu Oton ini akan datang setiap 210 hari dan dirayakan secara keagamaan. Upacara satu **oton** ini dilakukan setiap enam bulan sekali tidak lain maksudnya adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan bayi itu.⁷⁴

⁷³ Op Cit.

⁷⁴ Ibid.

Upacara Akil Balik atau upacara **Menek Kelih** atau juga sering disebut upacara **Ngeraja Swala** yaitu upacara untuk mendoakan seorang anak agar menjadi remaja yang baik, dimana upacara ini dilakukan pada saat terjadi masa peralihan seorang anak-anak menjadi seorang remaja.⁷⁵ Kapan waktunya?, hal ini tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Bukan saja perbedaan jenis kelamin yang menentukan, tetapi perbedaan yang lain-lain juga, misalnya perbedaan suku bangsa, perbedaan sandang dan pangan, perbedaan lingkungan, perbedaan pekerjaan, perbedaan sifat, perbedaan cara hidup, perbedaan kesehatan dan lainnya yang dapat menyebabkan perbedaan masa peralihan saat anak-anak menjadi remaja. Tanda-tanda itu biasanya terjadi pada badan seseorang. Pada laki-laki akan terjadi perubahan suara yang membesar dan tidak teratur serta timbulnya, ditambah dengan membesarnya payudara. Tetapi tanda yang paling penting pada perempuan ialah untuk pertama kalinya ia mengalami datang bulan (haid atau menstruasi).

Upacara Potong Gigi atau upacara **Mepandes** ini dapat dilakukan oleh anak yang telah melakukan upacara akil balik diatas, biasanya upacara ini dilakukan pada anak yang telah berumur lebih dari 16 (enam belas) tahun.⁷⁶ Dalam upacara ini akan dipotong 4 buah gigi atas dan 2 buah taring bagian atas sehingga jumlah seluruhnya menjadi 6 buah. Secara rohaniah kiranya pemotongan gigi yang enam

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Op Cit.

buah itu merupakan simbol untuk mengurangi apa yang disebut dengan **sadripu**. Seperti telah diketahui bahwa menurut kepercayaan Agama Hindu, manusia digerakan oleh tiga guna yang disebut dengan **trigunasakti**, yaitu:⁷⁷

- a. **Guna-satwam**, yang menimbulkan gerak tenang, menjurus kearah kebaikan,kejujuran,kebijaksanaan dan kemulian.
- b. **Guna-rajās**, menimbulkan gerak yang dinamis, bernafsu, ingin menonjol, dikagumi, ataupun hebat.
- c. **Guna-tamas**, yang menimbulkan sifat yang pasif, malas, enggan untuk melakukan sesuatu tetapi ingin memperoleh hasil yang memuaskan.

Dari **guna-rajās** dan **guna-tamas** menyebabkan timbulnya 6 sifat yang dianggap kurang baik, yang disebut pula **sadripu**, seperti:⁷⁸

- a. Kama (keinginan-keinginan)
- b. Krodha (kemarahan)
- c. Lobha (ketamakan)
- d. Moha (kemabukan)
- e. Mada (congkak. Angkuh/lengah)
- f. Matsarya (iri-hati)

Keenam sifat sadripu itu sering menyesatkan serta menjerumuskan manusia kelembah kesengsaraan didunia dan diakhirat. Disamping itu pada umumnya keenam sifat ini dimiliki oleh mahluk-mahluk yang lebih

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Op cit.

rendah tingkatannya daripada manusia seperti bhuta-kala, binataung atau yang lainnya. Oleh karena demikian hendaknya guna rajas dan guna tamas beserta hal-hal yang ditimbulkannya dikurangi atau dikendalikan oleh guna-satwam sehingga Dharma dapat ditegakan.

Tetapi secara lahiriah, pemotongan gigi itu dapat pula dianggap untuk mencapai keindahan dan kecantikan, kiranya kurang baiklah gigi itu panjang-panjang, ataupun runcing-runcing. Didalam upacara potong gigi, pemujaan terutama ditujukan kehadapan ***Sanghyang Semara-Ratih (Dewa kama)***, sebagai lambang cinta-kasih, ataupun keindahan, sebenarnya Semara-Ratih merupakan salah satu nama untuk menyebut ***Ida Sang Hyang Widi*** dalam wujud ***Ardanareswari***.⁷⁹

Upacara perkawinan atau sering disebut dengan upacara Pawiwahan merupakan upacara penyatuan dua jiwa, dua pribadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang disahkan dengan cara melakukan upacara pawiwahan atau perkawinan ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas upacara perkawinan dalam masyarakat Adat Bali yang menganut Agama Hindu terapat 3 tahapan dalam upacara perkawinan, yaitu; upacara pendahuluan (upacara Beakawon/upacara Mekalan-kalan), upacara pokok (upacara Widi Widana) dan upacara lanjutan.

Mengenai kewajiban anak astra terhadap ayahnya, ditinjau dari segi hukum, hampir tidak ada tapi hanya ada kewajiban dari segi moral saja dari seorang anak terhadap ayahnya. Apabila bapaknya meninggal

⁷⁹ Rohaniawan, Wawancara, tanggal 25 September 2009

dunia, sebenarnya dari sisi hukum, si anak astra tidak mempunyai tanggung jawab, tapi dari segi moral sebagai anak terhadap bapaknya ia berhak untuk turut melaksanakan upacara tersebut.

Oleh karena anak luar kawin khususnya anak astra tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan baik dengan bapak biologisnya, ibunya yang kemudian kawin sah dengan bapak biologisnya, maupun dengan saudara-saudaranya yang lahir setelah adanya perkawinan yang sah, anak astra juga tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan kerabat bapaknya, sehingga hal ini berakibat bahwa si anak astra tidak mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap keluarga bapaknya tersebut. Anak astra hanya mempunyai hak dan kewajiban secara moral terhadap mereka yang telah disebutkan diatas tersebut.⁸⁰

C. Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Lombok setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah

1. Pengaruh Kasta Masyarakat Hindu Bali Dalam Kedudukan Hukum Anak Astra

Berbicara mengenai kasta di dalam masyarakat yang menganut hukum adat Bali mengenal ada empat tingkataun kasta yaitu *Brahmana*, *Ksatriya*, *Wesya* dan *Sudra*. Ketiga kasta yang disebut pertama yaitu *Brahmana*, *Ksatriya*, dan *Wesya* disebut sebagai

⁸⁰ Sesepuh/Penglingsir Monjok Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

golongan *Tri Wangsa* sedangkan kasta *Sudra* diistilahkan golongan biasa.

Menurut Gde Panetje golongan *Tri Wangsa* merupakan tiga kasta tertinggi dari empat kasta yang ada, yaitu *Brahmana*, *Ksatriya*, *Wesya* dan *Sudra* sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan *Tri Wangsa* adalah kasta *Sudra*.

- a. *Brahmana* terbagi atas golongan Kemenuh, Manuaba, Keniten, Mas Antapan, dimana titel yang terdapat dimuka namanya adalah Ida atau Ida Bagus untuk Laki-laki dan Ida Ayu untuk wanitanya. Semua golongan ini asal keturunan *Dhangyang Niratha* (Pedanda Sakti Wau Rauh), beliau memiliki beberapa istri yang menurunkan satu golongan itu.
- b. *Ksatriya* terdiri atas golongan *Ksatriya Dalem* dengan titelnya yaitu Cokorda Atau Anak agung, mereka merupakan keturunan *Brahmana Dhanyang Kepakistan*, golongan *Pradewa* biasanya bertitel Dewa untuk si laki-laki dan Desak untuk wanitanya, merupakan asal keturunan Dalem *Gelgel* yang sudah tidak memegang kekuasaan; golongan *Pungakan* dengan titel Ngakan bagi laki-lakinya dan Desak untuk wanitanya, asal turunan *Prabagus* yang titelnya adalah Bagus dan ayu, merupakan keturunan *Adi Dalem Waturenggong* yang tidak memegang kekuasaan; golongan *Prasangyang* dengan titel Sang untuk laki-

lakinya dan Sang Ayu untuk wanitanya, merupakan keturunan *Bendesa Pandak* yang diangkat *Ksatriya* oleh *Dalem Ketut*.

- c. *Wesya* terbagi atas golongan *Arya* dengan titel I *Gusti*, asal keturunannya adalah para *Arya* dari Jawa yang bersama *Patih Gajah Mada* datang ke Bali dan kemudian memerintah. Golongan *Gusti* tanpa I untuk laki-lakinya dan *Sayu* untuk wanitanya, merupakan keturunan para *arya* Jawa yang tidak memerintah; golongan *Gusti* dengan titel *Gusti* bagi laki-lakinya dan *Ni Luh* untuk wanitanya, merupakan keturunan *Wesya Jawa*.

Maka berdasarkan perbedaan kasta tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam hal perkawinan antara pengantin yang berasal dari kasta yang sama dengan pengantin dari kasta berbeda, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Hindu Bali, yaitu sistem kekeluargaan *Patrilineal*.

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas maka dapat penulis bahas bahwa kasta yang ada di Bali adalah mendasarkan pada pengertian dasar pada istilah kasta yang ada dan berlaku saat ini di Negara India.

Istilah kasta bukan berasal dari bahasa *sanskerta* namun berasal dari bahasa Portugal/Portugis dari katau "Caste" yang artinya tingkataun-tingkataun. Kasta adalah stratifikasi masyarakat India pada jaman lampau. Kasta adalah produk sosial historis masyarakat India pada masa lampau. Kasta di India membeda-bedakan harkat dan martabat

manusia berdasarkan keturunan. Kasta membagi masyarakat menjadi empat golongan secara vertikal genealogis. Kasta *Brahmana* sebagai golongan tertinggi, *Ksatriya* golongan kedua, *Waisya* dan *Sudra* sebagai kasta yang terendah. Dan lebih lagi di India dikenal adanya kasta *Paria* sebagai kasta *Candala*, yang artinya seseorang dalam keadaan cacat.⁸¹

Menurut hypotesa Prof. Giles, suku bangsa Arya yang ada di India sekarang adalah berasal dari Eropa Tengah, kedatangan suku bangsa Arya yang mulanya tidak suka kawin dengan orang-orang pribumi yang kulitnya hitam menyebabkan lama kelamaan prajurit-prajurit Arya kesulitan untuk mendapatkan istri. Keadaan ini menyebabkan terjadinya percampuran darah antara suku bangsa Arya yang kulitnya putih dengan suku bangsa Dravida yang kulitnya hitam. Percampuran antara suku Arya dengan suku Dravida inilah yang mendatangkan masalah pelapisan sosial yang tumbuh menjadi kasta. Orang-orang suku Arya yang kulitnya putih, tubuhnya lebih tinggi dan kecerdasannya lebih tinggi menjadi lapisan atas atau kasta yang lebih tinggi dengan hak-haknya yang lebih istimewa.

Suku-suku bangsa Arya sebelum memasuki India pernah menetap di Oxsus setelah pindah dari daerah Eropa Tengah. Ketika menetap di Oxsus, suku bangsa Arya sudah memiliki pembagian

⁸¹ Raka Santeri dan Ketut wiana, "*Kasta Dalam Hindu*", Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993. Hal. 18

masyarakat berdasarkan profesi, yaitu dibagi menjadi tiga golongan yaitu :⁸²

- a. Golongan Rohaniawan dan Cendekiawan yang berkembang menjadi warna Brahmana.
- b. Golongan prajurit dan para politisi berkembang menjadi warna Ksatriya.
- c. Golongan pedagang dan usaha-usaha ekonomi lainnya menjadi warna Waisya.

Sampai pada abad kedua puluh ini, masyarakat India boleh dikatakan masih ada yang berpandangan tradisional, menjadikan kasta sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat. Jika wanita kasta Brahmana dikawini oleh laki-laki dari kasta Sudra, iapun akan dikucilkan dari masyarakat, bahkan didesa-desa terpencil akan dijatuhkan sanksi hukuman jasmani. Tetapi lain halnya mereka yang telah berpikiran modern, tidak lagi memandang kasta itu sebagai hal yang perlu diperhatikan.

2. Pengaruh Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Yang Menganut Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Hukum Anak Astra

Dalam masyarakat yang menganut hukum adat Bali ada empat tahap kehidupan yang sekarang masih dilakukan namun sudah dimodifikasi sesuai dengan desa kala patra yaitu tempat,

⁸² Op Cit. Hal 24

waktu dan keadaan. Keempat tahapan hidup itu disebut dengan catur warga.

Tahap pertama adalah Brahmachari yaitu tahap belajar menuntut ilmu. Tahap kedua adalah Grahastha ialah tahap setelah selesai menuntut ilmu yaitu berumah tangga.⁸³

Tahap ketiga adalah Wanaprastha yaitu meninggalkan keluarga yang sudah mapan untuk bertapa di hutan, lepas dari urusan kehidupan keluarga.⁸⁴

Tahap keempat disebut Sanyasin yaitu setelah tapa dengan hasil gemilang ia harus mengembara ke desa-desa untuk menyebarkan ilmu kerohanian yang di dapatkannya sewaktu bertapa itu dan tidak boleh tinggal di suatu desa lebih dari satu minggu.⁸⁵

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, semua perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Hindu, didasarkan pada hukum adat yang berlaku disuatu daerah lingkungan masyarakat adat dan sebagian lagi atas hukum agama Hindu. Berkenaan dengan masalah hukum agama itu sendiri belum banyak dikenal oleh masyarakat. Untuk dapat mengetahui proses pertumbuhan hukum Hindu yang dewasa ini sebagian besar telah diresapi menjadi hukum adat perlu diketahui latar belakang masalah perkembangan hukum di Indonesia.

⁸³ Rohaniawan, Wawancara, tanggal 25 September 2009

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

Ada pun dewasa ini, dengan telah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sedikitnya tertampung kebutuhan hukum perkawinan Hindu secara positif, dibandingkan dengan sebelumnya yang samar-samar didalam hukum adat. Walaupun demikian tidak berarti perkawinan Hindu sebagaimana diatur dengan tegas didalam kitab sucinya tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang ada.

Bagi masyarakat Hindu, masalah perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat didalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (smerti) dikenal dengan nama *wiwaha*.⁸⁶

Wiwaha sebagai *dharma* adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu. Menurut ajaran *manusmerti*, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Sebagai akibat dari adanya Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 di tegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sahnya perkawinan hindu harus menurut agama Hindu.

Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang berlaku di Lombok sebelum adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada surat

⁸⁶ Tjok Rai Sudartha, "*Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*", yayasan Dharma Naradha, cetakan I, 1993, hal 71

kawin yang dibuat oleh instansi pemerintah yang seragam untuk umat Hindu.⁸⁷ Surat untuk pengesahan perkawinan dapat dimintakan pada camat ataupun lurah karena pejabat itu hadir pada upacara perkawinan yang disaksikan oleh masyarakat atau oleh seluruh anggota banjar dimana pengantin laki-laki menjadi anggotanya.

Upacara perkawinan yang dipimpin oleh sulinggih sudah merupakan perkawinan yang sah, baik dari sudut agama maupun hukum karena disaksikan oleh lurah dan camat terutama oleh masyarakat itu sendiri.⁸⁸

Didalam masyarakat Hindu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a. Mepadik (meminang atau meminta).
- b. Ngerorod atau rangkat yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta).
- c. Nyentana (yaitu si laki-laki diambil oleh siwanita dan tinggal dirumah si wanita).
- d. Nyeburin (yaitu si wanita yang datang sendiri ke rumah laki-laki tanpa minta ijin orang tuanya).
- e. Ngunggahin (merupakan salah satu bentuk perkembangan tersendiri dari cara nyeburin).
- f. Melegandang (melarikan wanita secara paksa).

⁸⁷ Sesepuh/Penglingsir Monjok Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

⁸⁸ Ibid.

Kedua bentuk terakhir tersebut kurang mendapat apresiasi sehingga jarang dijumpai dalam praktek, bahkan cara melegandang merupakan tindak kriminal dan dapat diancam pidana karena suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa persetujuan calon isteri maupun orang tuanya. Bentuk ini sama halnya dengan perkosaan, karena itu tidak dapat disahkan perkawinannya.

Upacara perkawinan Hindu di Lombok bila diamati ada tiga tahapan upacara yaitu :⁸⁹

a. Upacara Pendahuluan

Ada juga yang menyebutkan **Beakawon** dan juga yang menyebutnya **Mekalan-kalan**. Upacara ini dilakukan oleh rohaniawan yang disebut dengan **Pemangku**. Fungsi dari upacara ini agar kedua mempelai dapat dihilangkan **Sebel Kendelnya** hingga wajar untuk dilanjutkan upacara lainnya.

b. Upacara Pokok

Sering upacara ini disebut upacara Widi Wedana. Upacara ini biasanya dilakukan pada saat hari yang berbeda dengan upacara **beakawon** tetapi dapat juga dilakukan pada hari bersamaan. Upacara ini dilangsungkan oleh **Pendeta/Pedanda**. Merupakan upacara penutup baik secara adat, agama maupun sosial kemasyarakatan dengan mana kesucian dan kesahan perkawinan

⁸⁹ Sesepeuh/Penglingsir Monjok Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

tidak diragukan walaupun upacara lanjutan tersebut di bawah (angka 3) tidak diadakan lagi.

c. Upacara Lanjutan

Upacara ini ada kalanya dilakukan lama setelah upacara *Widi Wedana* namun kadang-kadang dilakukan pada hari yang bersamaan. Dalam upacara ini si mempelai wanita *Mepamit* kepada leluhurnya dengan cara membawa *Gagapan* atau *Tipat Bantal* yang dipersembahkan di *Merajan/Sanggah* si mempelai wanita. Upacara ini secara agama bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian atau meningkatkan nilai kesusilaan hubungan perbesanan antara pihak keluarga wanita dengan pihak keluarga laki-laki.

Seperti yang kita ketahui bahwa didalam masyarakat adat di Indonesia mengenal ada tiga (3) sistem kekeluargaan yaitu; Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral.

a. Sistem Patrilineal yaitu suatu masyarakat hukum dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik bapak/keluarga bapak . dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita didalam pewarisan. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sitem uang jujur yaitu sebagai

pelepas dan pengganti keseimbangan lahir dan bathin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak suami kepada keluarga pihak istri, maka dengan demikian lepaslah sudah waita tersebut dari keluarga asanya masuk kedalam keluarga suami.

- b. Sistem Matrilineal yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan keatas melalui ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga di jumpai seorang perempuan menjadi moyangnya.

Akibat hukum yang timbul adalah; semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu dan mewaris pula dari ibu/keluarga ibu.

Bapak tidak masuk hukum keluarga ibu/istrinya.

Sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria dalam bidang pewarisan.

- c. Sistem Bilateral adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.⁹⁰

⁹⁰ I.G.N, Sugangga. *"Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia"*, Diktat Kuliah UNDIP, Semarang, 1988, hal.17

Nampak ketiga sistem tersebut diatas masih cukup kuat bertahan terutama dipedesaan, sedangkan perkembangan di kota-kota pada dewasa ini nampaknya sudah banyak mengarah ke sistem Bilateral.

Dalam masyarakat yang menganut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana kedudukan pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan kedudukan wanitanya, dimana bila terjadi perkawinan maka pihak wanitanya yang masuk kedalam keluarga pihak laki-laki dan si wanitanya dianggap sudah lepas dari keluarganya, demikian juga anak-anak yang lahir nantinya akan masuk kedalam keluarga bapaknya dan tidak kedalam keluarga ibunya.

Bila perkawinan terjadi antara pengantin yang kastanya sama maka tidak akan terjadi persoalan, lain halnya apabila pengantinnya berbeda kasta, apabila pihak laki-lakinya lebih tinggi kastanya maka wanitanya ikut terangkat derajatnya sedangkan bila pihak laki-lakinya lebih rendah maka pihak wanitanya kastanya menjadi turun mengikuti kasta pihak laki-laki.

Namun kejadiannya seperti kasus yang sedang kita bahas maka dalam hal ini menurut kepercayaan dari keluarga Griya Monjok diragukan siapa yang bereinkarnasi terhadap si anak yang masih didalam kandungan mengingat kasta ibunya lebih rendah dari kasta bapaknya dimana pada saat itu usia kehamilan dari si ibu sudah

tinggal menanti kelahirannya saja.⁹¹ Dengan alasan itulah pihak keluarga besar dari bapaknya meminta agar perkawinan itu ditunda sampai anak itu lahir dan setelah itu barulah perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, yang mengakibatkan derajat si ibu menjadi naik sedangkan anak yang telah dilahirkan tidak dapat mengikuti kasta bapaknya, anak inilah yang disebut sebagai **Anak Astra**.⁹²

3. Hak dan Kewajiban Anak Astra Dalam Hukum Waris adat Bali di Lombok

Sebagai dimaklumi, umat Hindu di Lombok dalam bidang hukum kekeluargaan menganut sistem Kapurusan. Artinya, pertalian seseorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak, melanjut kakek (bapaknya dari bapak), dan seterusnya serta tidak memperhitungkan dari garis ibu.

Dalam sistem yang begini kedudukan seorang anak laki-laki jauh lebih penting dari saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti memikul Dhana, menunaikan Pitra Puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), yang diiringi hak dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga dengang ahli waris.

Pengertian ahli waris menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat menyatakan bahwa ahli waris adalah:

Semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak

⁹¹ Rohaniawan, Wawancara, tanggal 25 September 2009

⁹² Sesepuh/ Penglingsir Monjok Griya dan Orang tua/Bapak, Wawancara, tanggal 20 September 2009

mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Jadi ada waris yang ahli waris dan waris yang bukan ahli waris. Batas antara kodratnya sukar ditarik garis pemisah, oleh karena ada yang ahli waris disuatu daerah sedangkan di daerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang di suatu daerah sebagai waris sedangkan ia di daerah lain ia mendapat warisan.⁹³

Di Bali dan di Lombok dalam ajaran agama Hindu para ahli waris dapat dibedakan dalam 4 (empat) kataugori yaitu:

- a. Kelompok Ahli Waris Sapinda (Patrilineal, purusa)
- b. Kelompok Ahli Waris Sakulya (Parental)
- c. Kelompok Ahli Waris Sagotra (berdasarkan Guru Spiritual)
- d. Kelompok Ahli Waris Raja (Pemerintah)

Namun yang paling banyak berlaku menurut adat Bali adalah kelompok Sapinda, dimana para ahli waris seketurunan lelaki yang ditarik lurus kebawah dan keatas, yaitu terdiri dari para ahli waris utama adalah anak lelaki, cucu, ayah, saudara, kakek.

Seorang anak sah terlahir dari perkawinan yang sah karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perkawinan yang sah di Monjok Griya adalah perkawinan yang telah diupacarakan menurut hukum agama yang melalui upacara Widi Widana.⁹⁴ Anak yang terlahir secara sah ini adalah merupakan ahli waris, namun apabila pada saat akan dilangsungkan perkawinan diantara seorang wanita dari kasta sudra dengan laki-laki dari golongan Tri Wangsa dan diketahui bahwa si wanita sudah hamil yang memasuki usia kandungan lebih dari 5

⁹³ Hilman Hadikusuma, Op Cit. Hal 27

⁹⁴ Sesepuh/Penglingsir Monjok Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjok Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

bulan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah anak dalam kandungan dari wanita tersebut lahir, tetapi anak yang lahir tersebut tidak dapat disahkan sebagai anak sah (anak astra).⁹⁵ Anak astra tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, artinya ia tidak merupakan ahli waris dari Bapaknya walaupun ia dinyatakan sebagai anak oleh bapaknya tersebut.

Seorang anak astra merupakan ahli waris dari ibunya saja, namun apabila ibunya kemudian kawin sah maka putuslah hubungan hukum antara anak astra dengan ibunya, itu berarti anak astra tidak berhak lagi menjadi ahli waris dari ibunya. Namun demikian anak astra diberikan tanggungan dan biaya hidup selama ia masih berada dalam lingkungan Griya sampai ia berdiri sendiri. Biasanya bila orang tuanya mampu baik dari pihak Bapak maupun pihak ibu akan memberikan bekal secara sukarela berupa pemberian lepas namun bukan dalam bentuk warisan. Seperti halnya kasus yang terjadi di Monjak Griya, si anak astra tersebut adalah laki-laki, apabila ia diperkenankan untuk disahkan menjadi anak sah, maka si anak astra tersebut akan menjadi anak sah dan itu berarti ia berhak menjadi ahli waris dari bapaknya, namun karena dalam kasus ini ia tidak diperkenankan untuk disahkan menjadi anak sah maka ia kedudukannya bukan sebagai ahli waris bapak biologisnya, ia hanya akan diberi bekal secara sukarela oleh orang tua

⁹⁵ Sesepuh/Penglingsir Monjak Griya dan Kelian/Ketua Banjar Monjak Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

biologisnya, seperti halnya yang terjadi di Monjok Griya, si anak astra tersebut adalah laki-laki dan selama hidupnya dia di biyai hingga dewasa oleh keluarga bapak biologisnya dan setelah perkawinan diberikan tempat tinggal berupa pekarangan di sekitar lingkungan griya atau tempat tinggal keluarga besar dari bapak biologisnya.⁹⁶

D. Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berbicara tentang kedudukan anak astra mengingatkan akan peraturan dalam hukum keluarga, yang menyangkut pengakuan anak astra dan karenanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris.

Pengakuan terhadap anak astra dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-Undang bahwa ia, bapaknya data ibunya, seorang yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 280 KUHPerdato menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak yang di lahirkan di luar perkawinan timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapaknya atau ibunya.

Dari bunyi Pasal 280 KUHPerdato dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dapat mengakui anak astra hanyalah bapak atau ibu biologisnya.

⁹⁶ Op Cit.

Selanjutnya apabila terjadi pengakuan terhadap seorang anak astra, yang dilakukan oleh seseorang laki-laki (bukan bapak biologisnya) maka pengakuan ini diancam dengan pasal 278 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa mengakui seorang anaknya menurut peraturan KUHPerdara, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam praktek pengakuan terhadap seorang anak astra yang dilakukan oleh seorang laki-laki (bukan bapak biologis) seorang anak astra yang dilakukan oleh seorang wanita yang melahirkan anak tersebut. Hal ini disebabkan karena catatan sipil tidak mungkin untuk membuktikan apakah laki-laki tersebut benar-benar bapak biologis dari anak luar kawin.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengakuan anak astra menurut KUHPerdara mutlak harus dilakukan, apabila ayah atau ibunya secara biologis menghendaki adanya hubungan perdata dengan anak astra. Sehingga status dan kedudukan anak astra tersebut sama dengan anak sah dan dalam hubungan perdata antara anak astra dengan ayah dalam hal hak waris dimana anak astra mempunyai hak untuk memperoleh warisan tergantung dengan siapa ia mewaris.

2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 280 KUHPerdara tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa anak astra hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Dan yang harus mengakui anak astra hanya bapak biologis si anak astra sepanjang menghendaki hubungan perdata dengan anak astranya. Sehingga status dan kedudukan anak astra menjadi diakui sebagai anak sah dan berhak pula dalam hal pembagian warisan.

Seorang ibu tidak perlu mengakui anak astra karena Pasal 280 KUHPerdara kurang praktis dan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Oleh karena itu dengan lahirnya anak astra tersebut, maka demi hukum anak tersebut akan memperoleh hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur masalah perkawinan saja, tetapi mengatur juga hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut antara lain:

1. Dasar perkawinan
2. Syarat-syarat perkawinan
3. Pencegahan perkawinan
4. Batalnya perkawinan

5. Perjanjian kawin
6. Hak dan kewajiban suami isteri
7. Harta benda dalam perkawinan
8. Putusnya perkawinan serta akibatnya
9. Kedudukan anak
10. Hak dan kewajiban orang tua dan anak
11. Perwalian
12. Pembuktian asal usul anak perkawinan di luar Indonesia
perkawinan campuran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku pada tanggal di undangkannya dan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Namun demikian, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut tidak mengatur keseluruhan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diantara ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain :

1. Ketentuan umum
2. Pencatatan perkawinan
3. Tata cara perkawinan
4. Akta perkawinan
5. Tata cara perceraian

6. Pembatalan perkawinan
7. Waktu tunggu
8. Beristeri lebih dari seorang
9. Ketentuan pidana

Dengan ketentuan ada hal yang belum diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut. Hal ini tampak juga sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus Nomor MA/Pemb/0807/75. Surat Edaran tersebut antara lain menyatakan : ha-hal yang belum diatur tersebut dan karenanya belum diperlukan secara efektif adalah:

1. Harta benda dalam perkawinan
2. Kedudukan anak
3. Hak dan kewajiban orang tua dan anak
4. Perwalian

Jadi mengenai kedudukan anak yang didalamnya termasuk ketentuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum berlaku secara efektif dan dengan demikian dapat diberlakukan ketentuan/peraturan lama. Namun demikian ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.

Dasar dari ketentuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan belum berlaku secara efektif karena hal tersebut belum/tidak diatur dalam peraturan pelaksanaannya sehingga masih berlaku ketentuan lama. Sedangkan ketentuan bahwa anak yang dilahirkan diluar

perkawinan sudah berlaku secara efektif sehingga masih berlaku ketentuan lama. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan sudah berlaku secara efektif sehingga UU No. 1 Tahun 1974 dapat diberlakukan, antara lain didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1991 dalam perkara No. 1159 K/Pdt/1987, yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Kalau kita tinjau lebih mendalam ketentuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan peraturan lama yaitu KUHPerdata dan Hukum adat, pada dasarnya di satu pihak terdapat perbedaan prinsip antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum adat dengan ketentuan KUHPerdata yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum adat ketentuan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut ketentuan KUHPerdata, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut ketentuan KUHPerdata agar terjadi hubungan antara anak yang dilahirkan diluar kawin dengan ibunya maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu dengan cara pengakuan terhadap anak tersebut.

Dengan demikian pada dasarnya adanya perbedaan diatas dapat dibenarkan. Hanya saja tentunya, ketentuan KUHPerdara hanya diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tunduk pada KUHPerdara. Sedangkan bagi anak luar kawin yang termasuk golongan warga negara Indonesia asli ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberlakukan.

Pada dasarnya baik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum adat maupun KUHPerdara anak dapat dibagi ke dalam golongan anak sah dan anak yang tidak sah. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan atau tumbuh dalam suatu perkawinan. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Karena terdapat perbedaan pendapat tentang berlaku tidaknya ketentuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terdapat pula perbedaan mengenai macam-macam anak.

Menurut KUHPerdara anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Sedangkan anak luar kawin/anak tidak sah/anak alami adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Kemudian untuk anak tidak sah masih dibedakan kedalam pengertian luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar kawin termasuk didalamnya anak zina dan anak sumbang. Sedangkan anak luar kawin dalam arti

sempit adalah anak luar kawin yang tidak termasuk anak zina dan anak sumbang.

Anak zina menurut ketentuan KUHPerdara adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan akibat hubungan seorang wanita dan laki-laki dimana salah satunya atau keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan suami atau isterinya.

Sementara itu yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh mereka yang keduanya dilarang kawin oleh undang-undang misalnya karena masih terdapat hubungan darah yang terlalu dekat.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya membedakan antara anak sah dan anak luar kawin saja. Perbedaan ini pada dasarnya sama dengan perbedaan menurut hukum adat maupun hukum Islam.yaitu membedakan anak sah dan anak luar kawin. Hanya saja penyebutan anak luar kawin menurut hukum Islam adalah anak zina sedangkan penyebutan menurut hukum adat adalah anak haram atau haram jadah (menurut hukum adat Bali anak luar kawin disebut anak astra dan anak bebinjat).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum adat, pengakuan anak luar kawin tidak diperlukan. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pada masyarakat di Monjok Griya dimana pengakuan atau mengesahkan seorang anak astra(anak yang dilahirkan di luar perkawinan) menjadi

anak sah tidaklah diperkenankan, karena hal ini menyangkut masalah kasta dan kehormatan keluarga besar.⁹⁷ Sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak astra dalam kasus ini secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak astra tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya ketika mereka kawin sah.

⁹⁷ Seseuh/Penglingsir Monjok Griya, Wawancara, tanggal 23 September 2009

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka sampailah pada bab terakhir, yaitu penutup. Berpedoman pada dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Kedudukan anak astra yang orang tua biologisnya kawin sah tidak dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar bapak biologisnya, karena ia telah berada dalam kandungan ibunya lebih dari lima bulan pada saat akan dilangsungkannya upacara pengesahan perkawinan dari kedua orang tua biologisnya tersebut sehingga upacara perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Awig-awig yang berlaku di Monjok Griya.

Walaupun sekarang orang tua biologisnya bersedia melakukan upacara apapun agar anaknya tersebut bisa masuk kedalam keluarga besar bapaknya dan memakai kasta dari bapak biologisnya hal tersebut tidak diperkenankan oleh sesepuh adat di Monjok Griya tersebut dengan alasan hal tersebut sudah terlanjur terjadi dan dalam hal ini pengesahan dan pengakuan seorang anak astra menjadi anak sah belum pernah terjadi di Monjok Griya, jadi sesepuh Griya tidak berani untuk memberikan ijin untuk mengesahkan anak astra tersebut.

Hal ini bertentangan dengan pendapat dari Soeripto dan N. Sukerti di daerah Tabanan yang memperkenankan pengakuan dan pengesahan seorang anak astra untuk bisa menjadi anak sah dan mengikuti kasta bapaknya serta bisa menjadi bagian dari keluarga besar dari bapaknya.

2. Anak astra yang orang tua biologisnya kawin sah tidak berhak mewaris dari kedua orang tuanya tersebut, karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah, walaupun ia mendapat tunjangan hidup dari bapak biologisnya. Hal ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. Sukerti dan Soeripto yang menyatakan bila terjadi pengesahan terhadap anak astra maka ia akan juga merupakan ahli waris dari orang tua bila ia laki-laki, dan dalam kasus ini seharusnya anak astra dalam kasus ini adalah merupakan ahli waris dari orang tuanya karena ia seorang laki-laki, tapi karena pengesahan tersebut tidak diperkenankan maka gugurlah haknya I Putu Bagus Arimbawa (anak astra) untuk menjadi seorang ahli waris.
3. Kedudukan anak luar kawin sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan mempunyai hubungan perdata dengan bapak atau ibunya secara biologis apabila ia di akui oleh mereka. Kedudukan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 demi hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

B. Saran-Saran

Dari adanya kejadian anak astra tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan berhubungan dengan materi yang diuraikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk sesepuh/penglingsir dan kelian/ketua banjar Monjok Griya, sebagai aparatur desa agar dapat menerima keberadaan seorang anak astra karena bagaimanapun ia adalah juga manusia biasa yang harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya juga dapat berguna didalam masyarakat. Janganlah ia hanya dipandang dari segi kedudukannya sebagai anak astra saja namun lihatlah juga bahwa dia adalah warga masyarakat dan apabila nantinya ia diberikan hak untuk disahkan menjadi anak sah maka diharapkan agar sesepuh/penglingsir dan kelian/ketua banjar Monjok Griya mau menerima keberadaannya sebagai anak sah, mau menerima kenaikan kastanya dan mau memberikan pengertian terhadap masyarakat bahwa anak astra tersebut juga mempunyai hak yang sama seperti anak sah, karena kalau kita lihat itu memang seharusnya menjadi haknya sejak ia dilahirkan demikian juga dalam hal warisan.
2. Untuk lembaga adat dalam hal ini adalah Parisada Hindu Dharma, yang berguna sebagai payung umat agar para umatnya dapat

merasakan kedamaian dan keadilan dalam hidupnya. Didalam permasalahan anak astra ini peranan dari Parisada Hindu Dharma ini juga diharapkan untuk membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan seorang anak astra. Aturan yang dibuat itu haruslah dalam bentuk tertulis dan didalam aturan tersebut haruslah menyuarakan hak asasi seorang anak astra sebab ia menjadi seorang anak astra bukanlah karena kesalahannya melainkan karena kesalahan orang tuanya, untuk itulah diperlukan suatu keadilan bagi seorang anak astra baik dari segi hukum kekeluargaan dan dari segi hukum waris adat.

Setelah aturan tersebut dibuat maka merupakan kewajiban dari pengurus Parisada Hindu Dharma tersebut untuk mensosialisasikan aturan tersebut agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat Hindu.

3. Apabila terjadi sengketa di Pengadilan Negeri tentang kedudukan hukum anak astra dalam hal anak astra tersebut dapat mewarisi dari bapak biologisnya, hendaknya Pengadilan tidak perlu lagi ragu-ragu dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa anak astra juga berhak mewarisi dari bapak biologisnya sama halnya seperti anak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cokorde Raka Derana, *“Persekutuan Hukum Adat dan Fungsinya Bagi Hukum Adat Pada Masa Sekarang”*, Kertha Patrika, VII-VIII, 1977.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984.
- Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta, 1977.
- Gde Pudja dan Tjok Rai Sudharta, *Menawa Dharmasastra*, IX.170, Cetakan V, CV. Junasco, Jakarta, 1977/1978
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- _____, *“Hukum Waris Indonesia menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Imam Sudiart, *Hukum Adat Sketsa asas*, cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- I Gst. Ketut Kaler, *Cudami Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali*, Percetakan Bali (offset), TT.
- _____, *“Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali Bagian 2”*, Bali Agung, Cet.I, 1982.
- I.G.N, Sugangga. *“Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum yang Bersistem Patrilineal di Indonesia”*. Diklat Kuliah UNDIP, Semarang, 1988.
- I Nyoman Sirtha, *Pilihan Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Bali*, Kertha Patrika, Nomor 55, Tahun XVII, Juni 1991.
- I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia*, cetakan II, Surya Jaya, Denpasar, 1986.

- K.M.R.H. Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, UNEJ, Jember, 1973.
- Raka Santeri dan Ketut wiana, *"Kasta Dalam Hindu"*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993.
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Barat*, Cetakan XVII, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Satrio, J. *"Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- _____, *"Pengantar Asas-Asas Hukum Adat"*, PT toko Buku Gunung Agung, 1995.
- Soerjono soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986.
- Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, penerbit universitas, 1962.
- Tjok Rai Sudharta, *"Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Perkawinan"*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Pusponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1958.
- Wirjono Projodikuro, *Hukum Waris di Indonesia*, cetakan IV, Sumur Bandung, 1980.
- _____, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.

Undang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Citra Umbara, Bandung, 2007.

Hasil Penelitian

- Team Penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian), Kerjasama Fakultas Hukum UNUD dengan BPHN Departemen Kehakiman, 1980/1981.

DAFTAR ISTILAH

1. Anak Bebinjat yaitu anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui bapaknya.
2. Anak astra yaitu anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui. Tetapi tidak dilaksanakan perkawinan sah.
3. Harta druwe tengah (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari dari warisan turun temurun yang tidak boleh dibagi-bagikan karena sifatnya religio magis.
4. Harta guna kaya merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan, termasuk juga dalam hal ini berupa hadiah-hadiah dalam perkawinan.
5. Harta jiwa dana adalah pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya, pemberian mana bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jiwa dana dapat di bawa apabila anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.
6. Harta dhana adalah harta yang telah didermakan untuk kepentingan-kepentingan dharma atau keagamaan.
7. Parid Keparid adalah hubungannya dalam hal makanan dimana anak astra memakan sisa makanan dari bapaknya atau keluarga besar dari bapaknya namun keluarga besar bapaknya atau bapaknya tidak boleh memakan sisa makanan dari si anak astra.

8. Saling Sumbang adalah hubungan dalam hal upacara adat dimana apabila si anak astra tersebut melakukan upacara adat baik itu Otonan, Metatah, sampai pada upacara kematiannya keluarga besar bapaknya tidak boleh menyembah atau menyebahyangi si anak astra, namun bila terjadi sebaliknya si anak astra boleh menyembahyangi keluarga bapaknya tersebut.
9. Saling Tebah adalah hubungan dalam hal berbahasa yaitu si anak astra dalam hal berbicara/berbahasa dengan keluarga bapaknya tidak boleh menggunakan bahasa kasar kepada bapak beserta keluarga besar bapaknya, ia harus memperhatikan tata cara berbicara dalam berbicara.
10. kapurusan yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang wanita.
11. Kepus Puser adalah suatu upacara yang bertujuan untuk membersihkan secara spiritual tempat suci dan bangunan-bangunan yang ada disekitarnya.
12. Pelangkiran Kumara adalah sebuah tempat untuk memuja Sanghyang Kumara sebagai pengasuh bayi.
13. pitra puja yaitu pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur, yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan mengemong/menjaga barang-barang pusaka.
14. sentana rajeg yaitu pengantin wanita yang menarik suaminya keluar dari ikatan purusa bapak ibu dan saudara-saudaranya.

15. sentana purusa yaitu sebagai anak pelanjut dalam lingkungan keluarganya.

16. Sebel kendel yaitu sifat buruk dari manusia itu sendiri.